



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

6. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembar Daerah Kota Pariaman Tahun 2022 Nomor 247);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR HARGA SATUAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pariaman.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Pariaman.
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pariaman.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Non ASN adalah Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Kontrak serta masyarakat yang dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya dapat diberikan biaya perjalanan dinas.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
10. Pejabat Yang Berwenang adalah Pengguna Anggaran atau Pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna

WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

Anggaran dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Pariaman.

11. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kota Pariaman selaku pengguna anggaran/barang.
12. Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia dan diluar Wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
13. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
14. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
15. Tempat kedudukan adalah tempat/kota dimana kantor OPD berada.
16. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
17. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disebut SPT adalah surat perintah untuk menugaskan Pejabat/ASN, Pimpinan/Anggota DPRD dan Non ASN melakukan perjalanan dinas.
18. Surat Perintah Perjalanan Dinas selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah perjalanan kedinasan kepada Pejabat/ASN, Pimpinan/Anggota DPRD dan Non ASN yang ditugaskan dengan penjelasan waktu, tujuan, transportasi yang digunakan serta sumber dana untuk pembiayaan akibat penugasan tersebut.
19. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
20. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut TP-PKK adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia.
21. Gabungan Organisasi Wanita yang selanjutnya disebut GOW adalah wadah organisasi perempuan sebagai organisasi kemasyarakatan perempuan yang mandiri, memperjuangkan terwujudnya pendidikan, ekonomi dan kesejahteraan sejalan dengan peningkatan kualitas anggota.

WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 4 -

22. Sistem informasi Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut e-SPASNPD adalah sistem informasi perjalanan dinas dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman yang mencakup semua administrasi perjalanan dinas mulai dari pengajuan persetujuan perjalanan dinas hingga pelaporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan standar harga satuan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatuhan dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar harga satuan yang berpedoman pada standar harga satuan regional meliputi:
 - a. standar biaya honorarium;
 - b. standar biaya perjalanan dinas dalam negeri;
 - c. standar biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor; dan
 - d. standar biaya pemeliharaan.
- (3) Standar harga satuan selain yang dimaksud pada ayat (2) namun dibutuhkan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatuhan dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar harga satuan berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak dapat terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Standar harga satuan yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan Batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan APBD dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (6) Standar harga satuan lainnya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (7) Standar harga satuan pada ayat (6) berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui dalam

WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 5 -

perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan APBD dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban.

Pasal 3

- (1) Standar biaya perjalanan dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini hanya mengatur perjalanan dinas dalam negeri.
- (2) Khusus untuk perjalanan dinas luar negeri Pemerintah Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 4

SKPD pengguna Dana Alokasi Khusus dapat menggunakan standar harga satuan yang ditetapkan kementerian/lembaga terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 6 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 3 Maret 2025

WALI KOTA PARIAMAN.

YOTA BALAD

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 3 Maret 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,

MURSALIM

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2025 NOMOR 7

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAH KOTA DAN DE. PERTANAHAN KARYAT	
KABAG. HUKUM	
PEMANGKAT / KET. DAN	

WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 7 -

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN

STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN YANG
BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Wali Kota Pariaman ini mengatur mengenai Batasan tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari:

1. satuan biaya honorarium;
2. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;

Standar harga satuan yang diatur merupakan standar harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan Tingkat kemahalan daerah.

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. meliputi:

- 1.1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Honorarium diberikan kepada:
 - 1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 - 1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 - 1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD);
 - 1.1.4. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
 - 1.1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.

Honorarium penanggungjawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing

WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 8 -

DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.

- b. untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
 - c. ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut:
 - 1) Jumlah PPK SKPD yang membantu KPA:
 - a) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan
 - b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
 - 2) Jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.
 - 3) Jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
 - a) jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; dan
 - b) besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD.
 - d. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan
 - e. dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.
- 1.2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
- 1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
- Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 9 -

1.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3 Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.4 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia

1.4.1. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, Sarasehan, symposium, lokakarya, focus group discussion dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. Narasumber atau pembahas berasal dari:
 - 1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan

WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 10 -

kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

- c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

- 1.4.2. Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, symposium, lokakarya, focus group discussion dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

- 1.4.3. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, symposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah dan atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

- 1.4.4. Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, symposium,

WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 11 -

lokakarya dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat. Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, symposium, lokakarya dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non-aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih. Jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang. jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

1.5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana dan pejabat fungsional pada tim dimaksud. Jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1	Pejabat Eselon I dan Eselon II	2	3	4
2	Pejabat Eselon III	3	4	5
3	Pejabat Eselon IV, Pelaksana dan pejabat fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 12 -

- a. Klasifikasi I dengan kriteria yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000,000.00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- b. Klasifikasi II dengan kriteria yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp 6.000,000.00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp20.000,000.00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- c. Klasifikasi III dengan kriteria yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp6.000,000.00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 - 1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
 - 2) antarsatuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah;
- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.

1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 13 -

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektivitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

1.6. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli dan Beracara

1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

1.6.2. Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 14 -

1.7. Honorarium Rohaniwan

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

1.8. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal. Buletin. Majalah. Pengelola Teknologi Informasi. dan Pengelola *Website*

1.8.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer review*) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

1.8.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

1.8.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau *Website*

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau *website* sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 15 -

pengelola teknologi informasi atau *website* tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.9. Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium penyelenggara ujian merupakan imbalan yang diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

1.10. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

1.10.1. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
- c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

1.10.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

1.10.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap

WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 16 -

muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

1.10.4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi widyaiswara. honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

1.10.5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan. evaluator. dan fasilitator kuqlungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih. jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang. jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan

WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 17 -

- e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

1.11. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

Satuan biaya honorarium terinci pada Tabel 1.1

TABEL 1.1
SATUAN BIAYA HONORARIUM

No.	Uraian (2)	Satuan (3)	Besaran (4)
1.1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
	1.1.1. PPKD/PA/KPA		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp520.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d Rp250 juta	OB	Rp625.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta	OB	Rp725.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OB	Rp830.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp2.5 miliar	OB	Rp985.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2.5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	Rp1.140.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OB	Rp1.295.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OB	Rp1.505.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OB	Rp1.710.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OB	Rp1.920.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 Miliar s.d Rp100 miliar	OB	Rp2.125.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	Rp2.385.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OB	Rp2.645.000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d Rp 750 miliar	OB	Rp2.905.000,00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp 1 Triliun	OB	Rp3.165.000,00
	p. Nilai pagu dana di atas Rp.1 Triliun	OB	Rp3.685.000,00
	1.1.2. PPK SKPD		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp200.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d Rp250 juta	OB	Rp240.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta	OB	Rp285.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OB	Rp330.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp2.5 miliar	OB	Rp385.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2.5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	Rp440.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OB	Rp495.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OB	Rp625.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OB	Rp760.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OB	Rp890.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 Miliar s.d Rp100 miliar	OB	Rp1.020.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	Rp1.464.000,00

WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 18 -

No.	Uraian (2)	Satuan (3)	Besaran (4)
	m. Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OB	Rp1.698.000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d Rp 750 miliar	OB	Rp1.938.000,00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp 1 triliun	OB	Rp2.172.000,00
	p. Nilai pagu dana di atas Rp.1 triliun	OB	Rp2.652.000,00
	1.1.3. PPTK		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp505.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d Rp250 juta	OB	Rp605.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta	OB	Rp705.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OB	Rp805.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp2.5 miliar	OB	Rp955.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2.5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	Rp1.105.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OB	Rp1.260.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OB	Rp1.460.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OB	Rp1.660.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OB	Rp1.860.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 Miliar s.d Rp100 miliar	OB	Rp2.065.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	Rp2.315.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OB	Rp2.565.000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d Rp 750 miliar	OB	Rp2.820.000,00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp 1 triliun	OB	Rp3.070.000,00
	p. Nilai pagu dana di atas Rp.1 triliun	OB	Rp3.570.000,00
	1.1.4. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp170.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d Rp250 juta	OB	Rp210.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta	OB	Rp250.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OB	Rp285.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp2.5 miliar	OB	Rp335.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2.5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	Rp385.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OB	Rp430.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OB	Rp545.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OB	Rp660.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OB	Rp775.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 Miliar s.d Rp100 miliar	OB	Rp890.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	Rp1.060.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OB	Rp1.235.000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d Rp 750 miliar	OB	Rp1.405.000,00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp 1 triliun	OB	Rp1.580.000,00
	p. Nilai pagu dana di atas Rp.1 triliun	OB	Rp1.920.000,00
	1.1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp130.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d Rp250 juta	OB	Rp155.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta	OB	Rp185.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OB	Rp215.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp2.5 miliar	OB	Rp250.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2.5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	Rp285.000,00

WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 19 -

No.	Uraian (2)	Satuan (3)	Besaran (4)
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OB	Rp320.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OB	Rp405.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OB	Rp490.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OB	Rp575.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OB	Rp665.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	Rp790.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OB	Rp920.000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d Rp 750 miliar	OB	Rp1.045.000,00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp 1 triliun	OB	Rp1.175.000,00
	p. Nilai pagu dana di atas Rp.1 triliun	OB	Rp1.430.000,00
	1.1.6. Pejabat Pembuat Komitmen		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp100 Juta	OB	Rp375.000,00
	b. Nilai pagu dana diatas 100 Juta s.d Rp1 miliar	OB	Rp425.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp2.5 miliar	OB	Rp500.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp2.5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	Rp575.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp7.5 miliar	OB	Rp625.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp7.5 miliar	OB	Rp725.000,00
	Catatan:		
	I. Penetapan Pejabat Pelaksana APBD		
	Wali Kota segera menetapkan Pejabat Pelaksana APBD pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan SKPD sesuai dengan ketentuan pasal 4 dan pasal 125 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah. antara lain:		
	a) Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;		
	b) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku PPKD;		
	c) Kepala SKPD selaku PA;		
	d) Kuasa BUD;		
	e) KPA dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangan kepada KPA;		
	f) Bendahara Penerimaan;		
	g) Bendahara Pengeluaran;		
	h) Bendahara Khusus;		
	i) Bendahara Penerimaan Pembantu dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangan kepada KPA; dan		
	j) Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangan kepada KPA.		
	II Kuasa Pengguna Anggaran		
	1. PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit SKPD selaku KPA dengan pertimbangan berdasarkan besaran anggaran kegiatan. lokasi. dan/atau rentang kendali sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. sebagai berikut:		
	a. Pertimbangan besaran anggaran sebagaimana dimaksud dilakukan oleh SKPD mendasari kriteria yang ditetapkan oleh Wali Kota dengan mempertimbangkan. antara lain:		

WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 20 -

No.	Uraian (2)	Satuan (3)	Besaran (4)
	1) besaran anggaran dan jumlah kegiatan serta sub kegiatan yang dikelola oleh PA; dan 2) perhitungan jumlah dokumen pertanggungjawaban dari aktivitas pencapaian output setiap sub kegiatan dalam pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang berdampak terhadap keterlambatan pelaksanaan dan pembayaran. sehingga membutuhkan pelimpahan. b. Pertimbangan lokasi. dan/atau rentang kendali sebagaimana dimaksud dilakukan terhadap SKPD yang membentuk cabang dinas. unit pelaksana teknis daerah dan/atau kelurahan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan. 2. Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA maka perlu dibentuk Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dengan Keputusan Wali Kota. 3. Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa. Dalam rangka pengadaan barang/jasa pemerintah daerah. menetapkan pejabat yang melakukan proses pengadaan barang/jasa dalam pengelolaan keuangan daerah yang meliputi: a. Berdasarkan ketentuan Bab I Butir E.8 dan Butir F.10. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa: 1. dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang/jasa. PA bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan; dan 2. apabila PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit SKPD selaku KPA dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang/jasa. KPA bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan. b. berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 74A ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa: 1. dalam hal PA/KPA bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada pengadaan barang/jasa. PA/KPA dapat menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas Pejabat Pembuat Komitmen; dan 2. PPTK sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang melaksanakan tugas Pejabat Pembuat Komitmen wajib memenuhi persyaratan kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen yaitu memiliki sertifikat kompetensi pengadaan barang/jasa tingkat dasar/level-1. Untuk kegiatan Penyediaan Gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara tidak dilimpahkan. tetap menjadi kewenangan PA dan Bendahara Pengeluaran (BP). III Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1. PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan menetapkan Pejabat pada SKPD/unit SKPD selaku PPTK.		

WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 21 -

No.	Uraian (2)	Satuan (3)	Besaran (4)
	2. PPTK merupakan pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3. Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural merupakan pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural satu tingkat dibawah kepala SKPD selaku PA dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas. 4. Dalam hal PA melimpahkan kepada KPA. PPTK merupakan pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural satu tingkat dibawah KPA dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas. 5. Dalam hal tidak terdapat pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural. PA/KPA dapat menetapkan Pejabat Fungsional selaku PPTK dengan kriteria sebagai berikut: 1) Memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas; 2) Pangkat minimal Penata muda golongan III.a; 3) Masa kerja minimal 2 (dua) tahun; dan 4) Cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas PPTK. 6. Dalam rangka efisiensi, perhitungan honorarium pengelola keuangan (PPTK) tidak termasuk sub kegiatan gaji dan tunjangan serta Dana Desa. IV Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD 1. Kepala SKPD selaku PA menetapkan PPK SKPD melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD 2. Pada Pengelolaan Keuangan BLUD. PPK SKPD melaksanakan fungsi Tata Usaha keuangan sesuai dengan lingkup tugas dan wewenang BLUD. 3. PPK SKPD tidak merangkap sebagai Pejabat dan Pegawai yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu. Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu/ bendahara khusus dan/atau PPTK. 4. Kepala SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu PPK-SKPD untuk meningkatkan efektifitas penatausahaan keuangan SKPD. V Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD 1. Dalam hal PA melimpahkan sebagian tugasnya kepada KPA. PA menetapkan PPK unit untuk meningkatkan fungsi tata usaha keuangan pada unit SKPD. 2. PPK unit SKPD merupakan pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural untuk menjalankan fungsi penatausahaan keuangan unit SKPD. 3. Jika tidak terdapat pejabat struktural pada unit SKPD maka PPK pada unit skpd dapat dirangkap langsung oleh PPK-SKPD. 4. Kepala unit SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu PPK unit SKPD. VI Bendahara 1. Bendahara Penerimaan a. Wali Kota menetapkan Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atas usul PPK		

WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 22 -

No.	Uraian (2)	Satuan (3)	Besaran (4)
	selaku BUD. b. Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA. Wali Kota dapat menetapkan Bendahara Penerimaan Pembantu pada unit SKPD yang bersangkutan diusulkan oleh Kepala SKPD kepada Wali Kota melalui PPKD. c. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan pembantu bertanggung jawab secara administratif dan fungsional. d. Kepala SKPD atas usul Bendahara penerimaan dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu bendaharan penerimaan untuk meningkatkan efektifitas pengelola pendapatan daerah. 2. Bendahara Pengeluaran a. PPKD selaku BUD mengusulkan bendahara pengeluaran kepada Wali Kota. b. Wali Kota menetapkan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan pada SKPD dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah. c. Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA. Wali Kota atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu. didasarkan atas pertimbangan: 1. Besaran Anggaran. 2. Rentang kendali dan/atau lokasi. d. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggungjawab secara administratif dan fungsional. e. Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu bendahara pengeluaran untuk meningkatkan efektifitas Pengelolaan Belanja dan/atau pengeluaran Pembiayaan. 3. Syarat bendahara Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 syarat bendahara adalah sebagai berikut: a. Pegawai Negeri; b. Pendidikan minimal SLTA atau sederajat; c. Golongan minimal II/b atau sederajat; atau d. Mempunyai sertifikat bendahara (kalau ada); 4. Untuk menampung pelimpahan Uang Persediaan (UP) dari BP ke BPP. Kepala SKPD mengajukan surat ijin pembukaan rekening kepada Wali Kota melalui BPKPD sebagai dasar pembuatan rekening penampung pelimpahan UP yang akan dikelola oleh BPP di Bank yang sama dengan Bank Penempatan Rekening Kas Umum Daerah (Bank Nagari).		
1.2.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/ JASA		
	1.2.1 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang /Jasa	OP	Rp200.000,00
	1.2.1. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa		

WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 23 -

No.	Uraian (2)	Satuan (3)	Besaran (4)
	1.2.1.1 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi		
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan 200 juta	OP	Rp680.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan di atas 200 s.d. 500 juta	OP	Rp850.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan di atas 500 juta s.d. 1 miliar	OP	Rp1.020.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan di atas 1 s.d. 2. 5 miliar	OP	Rp1.270.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan di atas 2.5 s.d. 5 miliar	OP	Rp1.520.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan di atas 5 miliar s.d. 10 miliar	OP	Rp1.780.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan di atas 10 miliar s.d. 25 miliar	OP	Rp2.120.000,00
	h. Nilai pagu pengadaan di atas 25 miliar s.d. 50 miliar	OP	Rp2.450.000,00
	i. Nilai pagu pengadaan di atas 50 miliar s.d. 75 miliar	OP	Rp2.790.000,00
	j. Nilai pagu pengadaan di atas 75 miliar s.d. 100 miliar	OP	Rp3.130.000,00
	k. Nilai pagu pengadaan di atas 100 miliar s.d. 250 miliar	OP	Rp3.580.000,00
	1.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Nonkonstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan 200 juta	OP	Rp760.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan di atas 200 s.d. 500 juta	OP	Rp760.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan di atas 500 juta s.d. 1 miliar	OP	Rp920.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan di atas 1 s.d. 2.5 miliar	OP	Rp1.140.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan di atas 2.5 s. d. 5 miliar	OP	Rp1.370.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan di atas 5 miliar s.d. 10 miliar	OP	Rp1.600.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan di atas 10 miliar s.d. 25 miliar	OP	Rp1.910.000,00
	h. Nilai pagu pengadaan di atas 25 miliar s.d. 50 miliar	OP	Rp2.210.000,00
	1.2.3. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Nonkonstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d. 50 juta	OP	Rp450.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas 50 s.d. 100 juta	OP	Rp450.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d. 100 juta	OP	Rp450.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas 100 juta s.d. 250 juta	OP	Rp480.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas 250 juta s.d. 500 juta	OP	Rp600.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas 500 juta s.d. 1 miliar	OP	Rp720.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas 1 miliar s.d. 2.5 miliar	OP	Rp910.000,00
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di	OP	Rp1.090.000,00

WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 24 -

	Uraian	Satuan	Besaran
No.	(2)	(3)	(4)
	atas 2.5 miliar s.d. 5 miliar		
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi /jasa lainnya di atas 5 miliar s.d 10 miliar	OP	Rp1.270.000,00
	Catatan: 1. Honorarium pejabat pengadaan barang/jasa diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 2. Honorarium Kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa diberikan untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 3. Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, maka honorarium tersebut dapat diberikan kepada anggota kelompok kerja UKPBJ setelah menjalankan 30 (tiga puluh) paket dan diberikan maksimal sebesar Rp. 44.000.000.- (empat puluh empat juta rupiah) per orang per tahun. 4. Untuk fungsional umum yang melaksanakan pengadaan barang/jasa dapat dibayarkan honorarium sesuai Peraturan Perundang-Undangan.		
1.3.	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)		
	1.3.1 Kepala	OB	Rp1.000.000,00
	1.3.2. Sekretaris/ Staf Pendukung	OB	Rp750.000,00
	Catatan: 1. Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. 2. Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.		
1.4.	HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/PEMBAWA ACARA/PANITIA		
	1.4.1. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Negara Lainnya	OJ	Rp1.700.000,00
	1.4.2. Wali Kota/ Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	Rp1.400.000,00
	1.4.3. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	Rp1.200.000,00
	1.4.4. Pejabat Eselon II /yang disetarakan	OJ	Rp1.000.000,00
	1.4.5. Pejabat Eselon III /yang disetarakan	OJ	Rp900.000,00
	1.4.6. Pejabat Eselon IV/Staf dan yang disetarakan	OJ	Rp800.000,00
	1.4.7. Jasa Pendamping/Asisten Narasumber Luar Provinsi	OJ	Rp250.000,00

WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 25 -

No.	Uraian (2)	Satuan (3)	Besaran (4)
	1.4.8. Honorarium Moderator	OK	Rp600.000,00
	1.4.9. Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp400.000,00
	1.4.10. Honorarium Panitia		
	a. Penanggung Jawab	OK	Rp.450.000,00
	b. Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp.400.000,00
	c. Sekretaris	OK	Rp.300.000,00
	d. Anggota	OK	Rp.300.000,0
1.5.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
	1.5.1. Yang Ditetapkan Oleh Wali Kota		
	1.5.1.1. Pengarah	OB	Rp1.500.000,00
	1.5.1.2. PenanggungJawab	OB	Rp1.250.000,00
	1.5.1.3. Ketua	OB	Rp1.000.000,00
	1.5.1.4. Wakil Ketua	OB	Rp850.000,00
	1.5.1.5. Sekretaris	OB	Rp750.000,00
	1.5.1.6. Anggota	OB	Rp750.000,00
	1.5.2. Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
	1.5.2.1. Pengarah	OB	Rp750.000,00
	1.5.2.2. PenanggungJawab	OB	Rp700.000,00
	1.5.2.3. Ketua	OB	Rp650.000,00
	1.5.2.4. Wakil Ketua	OB	Rp600.000,00
	1.5.2.5. Sekretaris	OB	Rp500.000,00
	1.5.2.6. Anggota	OB	Rp500.000,00
	1.5.3. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	1.5.3.1. Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
	1.5.3.1.1. Ketua/Wakil Ketua		Rp250.000,00
	1.5.3.1.2. Anggota		Rp220.000,00
1.6.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/ Saksi Ahli dan Beracara		
	1.6.1. Saksi Ahli	OK	Rp1.800.000,00
	1.6.2. Saksi Biasa	OK	Rp400.000,00
	1.6.3. Honorarium Beracara	OK	Rp1.800.000,00
1.7.	HONORARIUM ROHANIWAN	OK	Rp400.000,00
1.8.	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/BULETIN/MAJALAH/PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE		

WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 26 -

No.	Uraian (2)	Satuan (3)	Besaran (4)
	1.8.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		
	a. Penanggung Jawab	Oter	Rp.500.000,00
	b. Redaktur	Oter	Rp.400.000,00
	c. Penyunting/Editor	Oter	Rp.300.000,00
	d. Desain Grafis	Oter	Rp.180.000,00
	e. Fotografer	Oter	Rp.180.000,00
	f. Sekretariat	Oter	Rp.150.000,00
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp.200.000,00
	1.8.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah		
	a. Penanggung Jawab	Oter	Rp.400.000,00
	b. Redaktur	Oter	Rp.300.000,00
	c. Penyunting/Editor	Oter	Rp.250.000,00
	d. Desain Grafis	Oter	Rp.180.000,00
	e. Fotografer	Oter	Rp.180.000,00
	f. Sekretariat	Oter	Rp.150.000,00
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp.100.000,00
	1.8.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website		
	a. Penanggung Jawab	Oter	Rp.500.000,00
	b. Redaktur	Oter	Rp.450.000,00
	c. Editor	Oter	Rp.400.000,00
	d. Web Admin	Oter	Rp.350.000,00
	e. Web Developer	Oter	Rp.300.000,00
	f. Pembuat Artikel	Oter	Rp.100.000,00
1.8.	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN		
	1.8.1. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah / Pelajaran	Rp100.000,00
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp100.000,00
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	Rp2.500.00
	1.8.2. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah / Pelajaran	Rp100.000,00
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp100.000,00
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/	Rp3.500.00

WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 27 -

No.	Uraian (2)	Satuan (3)	Besaran (4)
		Mata Ujian	
1.9.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)		
	1.9.1. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	Rp300.000,00
	1.9.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	Rp200.000,00
	1.9.3. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	1.9.3.1. Lama Diklat s.d 5 hari:		
	1.9.3.1.1. Penanggung Jawab	OK	Rp450.000,00
	1.9.3.1.2. Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp400.000,00
	1.9.3.1.3. Sekretaris	OK	Rp300.000,00
	1.9.3.1.4. Anggota	OK	Rp300.000,00
	1.9.3.2. Lama Diklat 6 s.d 30 hari		
	1.9.3.2.1. Penanggung Jawab	OK	Rp675.000,00
	1.9.3.2.2. Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp600.000,00
	1.9.3.2.3. Sekretaris	OK	Rp450.000,00
	1.9.3.2.4. Anggota	OK	Rp450.000,00
	1.9.3.3. Lama Diklat lebih dari 30 hari		
	1.9.3.3.1. Penanggung Jawab	OK	Rp900.000,00
	1.9.3.3.2. Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp800.000,00
	1.9.3.3.3. Sekretaris	OK	Rp600.000,00
	1.9.3.3.4. Anggota	OK	Rp600.000,00
1.10	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH		
	1.10.1. Pembina	OB	Rp3.500.000,00
	1.10.2. Pengarah	OB	Rp3.000.000,00
	1.10.3. Ketua	OB	Rp2.500.000,00
	1.10.4. Wakil Ketua	OB	Rp2.000.000,00
	1.10.5. Sekretaris	OB	Rp1.500.000,00
	1.10.6. Anggota:		
	1.10.6.1. Pembahas	OB	Rp1.300.000,00
	1.10.6.2. Pengolah Data	OB	Rp600.000,00
	1.10.3. Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	1.10.3.1. Ketua	OB	Rp1.000.000,00
	1.10.3.2. Sekretaris	OB	Rp900.000,00
	1.10.3.3. Anggota	OB	Rp600.000,00

WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 28 -

2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. pengumandahan (detasering);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Tata cara pengadministrasian perjalanan dinas:

- a. Pejabat/ASN dan Non ASN serta Pimpinan/Anggota DPRD yang akan melaksanakan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dan izin pejabat yang berwenang.
- b. Pejabat yang berwenang memberikan izin adalah sebagai berikut:
 1. untuk Pejabat/ASN dan Non ASN oleh Wali Kota.

WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 29 -

2. untuk Pimpinan/Anggota DPRD Kota Pariaman disesuaikan dengan ketentuan dan tata tertib DPRD.
- c. Persetujuan dan perintah perjalanan dinas luar daerah luar provinsi dan luar negeri dilakukan melalui aplikasi e-SPPD.
- d. Persetujuan perjalanan dinas diberikan berdasarkan pengajuan telaah staf dari ASN dan Non ASN dan melalui perintah langsung dari Wali Kota.
- e. ASN dan Non ASN yang mendapatkan perintah langsung perjalanan dinas dari Wali Kota tidak perlu membuat telaah staf dan harus memasukkan dokumen perintah langsung tersebut kedalam aplikasi e-sppd.
- f. Pengajuan izin perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan oleh ASN dan Non ASN diajukan secara elektronik menggunakan aplikasi e-SPPD.
- g. Pengajuan izin perjalanan dinas yang dilaksanakan melalui aplikasi e-SPPD dilakukan oleh pejabat eselon terkait yang akan mengajukan perjalanan dinas.
- h. Apabila perjalanan dinas luar daerah luar provinsi dilaksanakan oleh beberapa pejabat eselon maka yang mengajukan izin perjalanan dinas melalui aplikasi adalah pejabat yang paling rendah tingkat eselonnya.
- i. Apabila perjalanan dinas luar daerah luar provinsi dilaksanakan oleh ASN non eselon atau Non ASN maka yang mengajukan izin perjalanan dinas melalui aplikasi adalah pejabat eselon IV yang menjadi atasan langsungnya atau pejabat eselon IV yang bertanggung jawab atas kegiatan perjalanan dinas tersebut.
- j. Apabila perjalanan dinas luar daerah luar provinsi dilaksanakan oleh beberapa pejabat eselon yang setara maka yang mengajukan izin perjalanan dinas melalui aplikasi adalah pejabat yang paling bertanggungjawab atas kegiatan perjalanan dinas tersebut.
- k. Apabila perjalanan dinas luar daerah luar provinsi dilaksanakan oleh beberapa OPD maka yang mengajukan izin perjalanan dinas melalui aplikasi adalah OPD yang paling bertanggungjawab atas kegiatan perjalanan dinas tersebut.
- l. Persetujuan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi yang dilaksanakan oleh ASN dan Non ASN harus hasil cetak dari aplikasi e-SPPD dan menjadi dokumen perjalanan dinas yang sah.
- m. Persetujuan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi yang bukan merupakan hasil cetak dari aplikasi e-SPPD tidak dapat menjadi dokumen perjalanan dinas yang sah.
- n. perjalanan dinas harus dilengkapi dengan SPT dan SPPD yang ditanda tangani oleh pejabat berwenang.
- o. pejabat berwenang menandatangani SPT adalah:

WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 30 -

1. Wali Kota dan Wakil Wali Kota ditandatangani oleh Wali Kota/Wakil Wali Kota.
2. bagi Pejabat/ASN, Non ASN, yang disetarakan dan pihak lain dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman:
 - 1) untuk perjalanan dinas luar daerah luar propinsi bagi:
 - (a) Kepala Perangkat Daerah ditandatangani oleh Wali Kota/Wakil Wali Kota.
 - (b) Pejabat eselon III ke bawah dan yang disetarakan serta pihak lain ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.
 - 2) untuk perjalanan dinas dalam daerah Kota Pariaman, luar daerah dalam propinsi Sumatera Barat ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing, bagi kepala UPT dan staf pada UPT ditandatangani oleh Kepala UPT yang bersangkutan.
 - 3) untuk perjalanan dinas dalam daerah Kota Pariaman, luar daerah dalam propinsi Sumatera Barat khusus OPD Sekretariat Daerah, pejabat yang berwenang menandatangani SPT adalah:
 - (a) bagi Sekretaris Daerah dan Pejabat eselon II ditandatangani oleh Wali Kota/Wakil Wali Kota.
 - (b) bagi pejabat eselon III ke bawah ditandatangani oleh asisten dibidangnya.
 - 4) untuk perjalanan dinas ke luar negeri ditandatangani oleh Wali Kota/Wakil Wali Kota.
3. untuk Ketua DPRD dan anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD.
- p. Pejabat yang berwenang menandatangani SPPD adalah:
 1. Wali Kota dan Wakil Wali Kota ditandatangani oleh Wali Kota/Wakil Wali Kota.
 2. Bagi Pejabat/ASN, Non ASN, yang disetarakan dan pihak lain dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman:
 - 1) untuk perjalanan dinas luar daerah luar propinsi bagi:
 - (a) Kepala Perangkat Daerah ditandatangani oleh Wali Kota/Wakil Wali Kota.
 - (b) Pejabat eselon III ke bawah dan yang disetarakan serta pihak lain ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.
 - 2) untuk perjalanan dinas dalam daerah Kota Pariaman, luar daerah dalam propinsi Sumatera Barat ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing, bagi kepala UPT dan

WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 31 -

staf pada UPT ditandatangani oleh Kepala UPT yang bersangkutan.

- 3) untuk perjalanan dinas dalam daerah Kota Pariaman, luar daerah dalam propinsi Sumatera Barat khusus OPD Sekretariat Daerah, pejabat yang berwenang menandatangani SPT adalah:
 - (a) bagi Sekretaris Daerah dan Pejabat eselon II ditandatangani oleh Wali Kota/Wakil Wali Kota.
 - (b) bagi pejabat eselon III ke bawah ditandatangani oleh asisten dibidangnya.
- 4) untuk perjalanan dinas ke luar negeri ditandatangani oleh Wali Kota/Wakil Wali Kota.
3. untuk Ketua DPRD dan anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD.
- q. Lembaran ST dan SPPD untuk perjalanan dinas harus hasil cetak dari aplikasi e-SPPD dan menjadi dokumen perjalanan dinas yang sah.
- r. ASN dan Non ASN yang telah melakukan perjalanan dinas luar daerah luar propinsi wajib melaporkan hasil perjalanan dinas kepada Wali Kota.
- s. Apabila kewajiban penggunaan aplikasi e-SPDD tidak dapat dilakukan karena keadaan kahar yang dibuktikan dengan dokumen pemberitahuan gangguan atau kerusakan sistem informasi oleh pimpinan daerah atau pejabat teknis yang menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika, maka dipergunakan dokumen persetujuan manual dan atau SPPD manual sebagaimana dokumen perjalanan dinas yang sah.

Standar Biaya Perjalanan dinas bagi Forkopimda, Ketua dan Pengurus Organisasi TP-PKK, GOW, Dharma Wanita Persatuan, Dekranasda dan LKKS sebagai berikut:

- a. dengan mempertimbangkan peranan, tugas dan fungsi maka kepada Forkopimda dapat diberikan biaya perjalanan dinas setara dengan Pejabat Eselon II dan Pejabat lainnya di lingkungan Forkopimda setara dengan Eselon III.
- b. dengan mempertimbangkan peranan, tugas dan fungsi maka untuk Ketua dan Pengurus (Non ASN) organisasi tersebut diatas diatur sebagai berikut :
 - a) ketua TP-PKK disetarakan dengan ASN Gol IV dan Pengurus lainnya disetarakan dengan ASN Gol III.
 - b) ketua GOW disetarakan dengan ASN Gol IV dan Pengurus lainnya disetarakan dengan ASN Gol III.

WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 32 -

- c) ketua Dharma Wanita Persatuan, Dekranasda, dan LKKS disetarakan dengan ASN Gol IV dan Pengurus lainnya disetarakan dengan ASN Gol III.
- c. Untuk Penandatanganan SPT dan SPPD bagi Organisasi tersebut berlaku ketentuan:
 - a) bagi Organisasi yang sumber pendanaannya ada pada DPA OPD maka SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala OPD.
 - b) bagi Organisasi sumber pendanaannya dari dana Hibah, maka penandatanganan SPT dan SPPD oleh Ketua Organisasi tersebut.
- d. Bagi ASN yang melaksanakan tugas sebagai pengurus organisasi Tim Penggerak PKK, GOW, Dharmawanita, LKKS, Pramuka, Koni dan Dekranasda dianggap sama dengan melaksanakan tugas sebagai ASN.

Pertanggungjawaban perjalanan dinas sebagai berikut:

- a. Pelaksana Perjalanan Dinas mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a) surat tugas yang sah dari atasan pelaksana perjalanan dinas;
 - b) surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c) Dalam hal pelaksanaan rapat, bimtek dan sejenisnya dilaksanakan di hotel maka untuk pengesahan SPPD (Visum) dilakukan oleh pejabat penyelenggara acara dan pihak hotel tempat acara diadakan;
 - d) tiket Pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - e) bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; dan
 - f) bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.
- b. Untuk perjalanan dinas luar daerah luar provinsi yang tidak memiliki jalur penerbangan dan dilakukan dengan menggunakan transportasi darat dan air, biaya transportasi dihitung berdasarkan harga tiket transportasi darat eksekutif yang berlaku, dengan catatan tambahan:
 - a) jika menggunakan kendaraan dinas diberikan bantuan BBM, 1 liter untuk 8 kilometer (dengan melampirkan bon BBM).
 - b) jika menggunakan kendaraan umum melampirkan tiket.
- c. Bagi Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD yang mengikuti Diklat Lemhanas/ Diklat lainnya yang tidak menggunakan biaya kontribusi, maka kepada yang bersangkutan diberikan :
 - a. uang Harian;

WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 33 -

- b. uang Penginapan;
- c. biaya Transportasi (P-P).
- d. Bagi Pejabat Negara, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang mengikuti Diklat Lemhanas atau Diklat Resmi lainnya yang menggunakan Biaya Kontribusi, maka kepada yang bersangkutan hanya diberikan Uang Harian dan Biaya Transportasi (Melampirkan surat resmi dari pelaksana).

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
- b. biaya transport;
- c. biaya penginapan; dan
- d. uang representasi perjalanan dinas.

Ketentuan Lampiran I Peraturan Wali Kota ini ini mengatur komponen perjalanan dinas yang meliputi:

- 1. uang harian;
- 2. uang representasi; dan
- 3. biaya penginapan.

Sedangkan komponen biaya transport diatur dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.

a. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI

1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat Negara, pejabat daerah, aparatur sipil Negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam kota yang sampai dengan 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci sebagai berikut:

Bagi Pejabat/ASN dan Non ASN yang melaksanakan perjalanan dinas dalam kota sebagai berikut:

WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 34 -

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam (Khusus untuk aparat pengawasan)	OH	Rp150.000,00
2.	Perjalanan Dinas Dalam Kota Dalam Propinsi lebih dari 8 (delapan) jam khusus kegiatan PKK	OH	Rp50.000,00

Catatan:

- a. Perjalanan dinas jabatan dalam Kota Pariaman dapat dilakukan tanpa menerbitkan Surat Perjalanan Dinas (cukup menerbitkan ST dengan mencantumkan pembebanan biaya dan diketahui oleh pejabat instansi yang dikunjungi).
- b. Format pencantuman tanda tangan oleh pejabat instansi yang dikunjungi pada Surat Perintah Tugas (SPT) yang digunakan dapat dilakukan pada bagian bawah SPT atau di bagian belakang SPT yang diterbitkan).
2. Wali Kota/Wakil Wali Kota. Pimpinan/Anggota DPRD, Pejabat/ASN dan Non ASN yang melakukan perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi diberikan uang harian sebagai berikut:
 - a. Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang Panjang, Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
1.	Wali Kota/Wakil Wali Kota, Pimpinan/Anggota DPRD	OH	Rp380.000,00
2.	Pejabat Esselon II/Yang disetarakan	OH	Rp250.000,00
3.	Pegawai yang digaji menurut golongan IV kecuali eselon II/Yang Disetarakan	OH	Rp225.000,00
4.	Pegawai yang digaji menurut golongan III/Yang Disetarakan	OH	Rp200.000,00
5.	Pegawai yang digaji menurut golongan II	OH	Rp175.000,00
6.	Pegawai yang digaji menurut golongan I	OH	Rp150.000,00
7.	Non PNS	OH	Rp150.000,00

WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 35 -

- b. Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kota Payakumbuh dan Kabupaten Tanah Datar.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
1.	Wali Kota/Wakil Wali Kota, Pimpinan/Anggota DPRD	OH	Rp380.000,00
2.	Pejabat Esselon II/Yang Disetarakan	OH	Rp300.000,00
3.	Pegawai yang digaji menurut golongan IV kecuali eselon II/Yang Disetarakan	OH	Rp275.000,00
4.	Pegawai yang digaji menurut golongan III/Yang Disetarakan	OH	Rp250.000,00
5.	Pegawai yang digaji menurut golongan II	OH	Rp225.000,00
6.	Pegawai yang digaji menurut golongan I	OH	Rp200.000,00
7.	Non PNS	OH	Rp200.000,00

- c. Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Solok Selatan.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
1.	Wali Kota/Wakil Wali Kota, Pimpinan/Anggota DPRD	OH	Rp380.000,00
2.	Pejabat Esselon II/Yang Disetarakan	OH	Rp350.000,00
3.	Pegawai yang digaji menurut golongan IV/Yang Disetarakan	OH	Rp325.000,00
4.	Pegawai yang digaji menurut golongan III/Yang Disetarakan	OH	Rp300.000,00
5.	Pegawai yang digaji menurut golongan II	OH	Rp275.000,00
6.	Pegawai yang digaji menurut golongan I	OH	Rp250.000,00
7.	Non PNS	OH	Rp250.000,00

- d. Kabupaten Kepulauan Mentawai.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Wali Kota/Wakil Wali Kota, Pimpinan/Anggota DPRD	OH	Rp380.000,00

WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 36 -

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
2.	Pejabat Esselon II/Yang Disetarakan	OH	Rp360.000,00
3.	Pegawai yang digaji menurut golongan IV kecuali eselon II/Yang Disetarakan	OH	Rp335.000,00
4.	Pegawai yang digaji menurut golongan III/Yang Disetarakan	OH	Rp310.000,00
5.	Pegawai yang digaji menurut golongan II	OH	Rp285.000,00
6.	Pegawai yang digaji menurut golongan I	OH	Rp260.000,00
7.	Non PNS	OH	Rp260.000,00

Catatan :

- a. Sebagai bentuk efesiensi uang representasi dalam Propinsi Sumatera Barat tidak dibayarkan.
- b. Untuk biaya penginapan dalam Provinsi Sumatera Barat dibayarkan sesuai dengan Bill yang berlaku dengan nilai maksimal sebesar satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri.
- c. Jumlah hari perjalanan dinas dalam daerah dalam propinsi untuk pejabat eselon II/pimpinan OPD/sopir Sekretaris Daerah, sopir Sekretariat DPRD dan sopir eselon II yang memiliki SK Wali Kota maksimal 6 hari. Pejabat eselon III dan pejabat fungsional hasil dari penyederhanaan birokrasi yang sebelumnya eselon III maksimal 5 hari. Pejabat eselon IV dan pejabat fungsional hasil dari penyederhanaan birokrasi yang sebelumnya eselon IV maksimal 4 hari dan staf maksimal 2 hari dalam satu bulan. kecuali kegiatan DAK dan ada undangan atau ST dari OPD lain serta OPD yang memungut pajak dan retribusi. Surat Perjalanan Dinas Dalam Daerah pegawai set. DPRD yang menjadi pendamping alat kelengkapan dewan menyesuaikan.
- d. Dengan mempertimbangkan peranan, tugas dan fungsi maka kepada Forkopimda dapat diberikan biaya perjalanan dinas setara dengan Pejabat Eselon II dan Pejabat lainnya di lingkungan Forkopimda setara dengan Eselon III.
- e. Dengan mempertimbangkan peranan, tugas dan fungsi maka untuk Ketua dan Pengurus (Non ASN) organisasi tersebut diatas diatur sebagai berikut:

WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 37 -

- 1) ketua TP-PKK disetarakan dengan ASN Gol IV dan Pengurus lainnya disetarakan dengan ASN Gol III.
 - 2) ketua GOW disetarakan dengan ASN Gol IV dan Pengurus lainnya disetarakan dengan ASN Gol III.
 - 3) ketua Dharma Wanita Persatuan. Dekranasda. dan LKKS disetarakan dengan ASN Gol IV dan Pengurus lainnya disetarakan dengan ASN Gol III.
3. Wali Kota/Wakil Wali Kota. Pimpinan/Angota DPRD. Pejabat/ASN dan Non ASN yang melakukan perjalanan dinas luar daerah diberikan uang harian sebagai berikut:

No.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN	DIKLAT
	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI			
1.	ACEH	OH	Rp360.000,00	Rp110.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
3.	R I A U	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
5.	J A M B I	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OH	disesuaikan dengan zonasi	Rp110.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
8.	LAMPUNG	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
9.	BENGKULU	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp410.000,00	Rp120.000,00
11.	B A N T E N	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
12.	JAWA BARAT	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp530.000,00	Rp160.000,00
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp420.000,00	Rp130.000,00
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp410.000,00	Rp120.000,00
17.	B A L I	OH	Rp480.000,00	Rp140.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp440.000,00	Rp130.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp360.000,00	Rp110.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00

WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 38 -

No.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN	DIKLAT
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
26.	GORONTALO	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp410.000,00	Rp120.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
31.	MALUKU	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
33.	P A P U A	OH	Rp580.000,00	Rp170.000,00
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp480.000,00	Rp140.000,00

4. Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Daerah

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Pejabat Negara, Pejabat Daerah (Wali Kota, Wakil Wali Kota, Ketua dan Wakil Ketua DPRD)	OH	Rp250.000,00
2.	Pejabat Eselon II/Anggota DPRD	OH	Rp150.000,00

Keterangan:

1. Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintah daerah.
2. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:
 - a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. Mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
 - c. Pengumandahan (detnserinp);
 - d. Menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
 - e. Menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;

WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 39 -

- f. Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
 - g. Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
 - h. Penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/ S3; dan
 - i. Mengikuti pendidikan dan pelatihan.
3. Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:
- a. Selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
 - c. Efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
 - d. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.
4. Perjalanan dinas jabatan golongan menjadi:
- a. Perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota; dan
 - b. Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota.
Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota terdiri dari:
 - 1) Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam;
 - 2) Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.
5. Perjalanan dinas jabatan terdiri dari atas komponen sebagai berikut:
- a. Uang harian;
 - b. Biaya transportasi;
 - c. Biaya penginapan; dan
 - d. Uang representasi perjalanan dinas.
6. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam.
7. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal dan keperluan uang makan.

WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 40 -

8. Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam daerah atau diselenggarakan di luar daerah.
9. Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
10. Uang representasi perjalanan dinas diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas seperti biaya tips porter, tips pengemudi yang diberikan secara *lumpsum*.
11. Biaya Rapid Test dibebankan dalam biaya perjalanan dinas.
12. Untuk diklat diluar propinsi Sumatera Barat standar biaya perjalanan dinas sebagai berikut:
 - a. Untuk H-1. H+1 dibayarkan sebesar standar SPD.
 - b. Hari ke-3 dan seterusnya dibayarkan sebesar biaya perjalanan dinas diklat.

WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 41 -

5. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

No	URAIAN	SATUAN	TARIF HOTEL				PEJABAT FUNGSIONAL GOL II, PEJABAT PELAKSANA GOI II/I, NON ASN
			WALI KOTA/ WAKIL WALI KOTA/ PIMPINAN DPRD	SEKRETARIS DAERAH/ ANGGOTA DPRD / PEJABAT ESELON II / YANG DISETARAKAN	PEJABAT ESELON III/PEJABAT FUNGSIONAL GOL IV. PEJABAT PELAKSANA GOL IV / YANG DISETARAKAN	PEJABAT ESELON IV/ ESELON V/ PEJABAT FUNGSIONAL GOL III. PEJABAT PELAKSANA GOL III	
1.	ACEH	OH	Rp4.420.000,00	Rp3.526.000,00	Rp1.294.000,00	Rp556.000,00	Rp556.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp4.960.000,00	Rp1.518.000,00	Rp1.100.000,00	Rp530.000,00	Rp530.000,00
3.	RIAU	OH	Rp3.820.000,00	Rp3.119.000,00	Rp1.650.000,00	Rp852.000,00	Rp852.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp4.275.000,00	Rp1.854.000,00	Rp1.037.000,00	Rp792.000,00	Rp792.000,00
5.	JAMBI	OH	Rp4.000.000,00	Rp3.337.000,00	Rp1.212.000,00	Rp580.000,00	Rp580.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp2.750.000,00	Rp1.750.000,00	Rp1.353.000,00	Rp650.000,00	Rp650.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp5.850.000,00	Rp3.083.000,00	Rp1.571.000,00	Rp861.000,00	Rp861.000,00
8.	LAMPUNG	OH	Rp4.491.000,00	Rp2.067.000,00	Rp1.140.000,00	Rp580.000,00	Rp580.000,00
9.	BENGKULU	OH	Rp2.071.000,00	Rp1.628.000,00	Rp1.546.000,00	Rp630.000,00	Rp630.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp3.827.000,00	Rp2.838.000,00	Rp1.957.000,00	Rp622.000,00	Rp622.000,00
11.	BANTEN	OH	Rp5.725.000,00	Rp2.373.000,00	Rp1.000.000,00	Rp718.000,00	Rp718.000,00
12.	JAWA BARAT	OH	Rp5.381.000,00	Rp2.755.000,00	Rp1.006.000,00	Rp570.000,00	Rp570.000,00
13.	D.K. I. JAKARTA	OH	Rp5.850.000,00	Rp1.490.000,00	Rp 992.000,00	Rp730.000,00	Rp730.000,00
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp4.242.000,00	Rp1.480.000,00	Rp 954.000,00	Rp600.000,00	Rp600.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp5.017.000,00	Rp2.695.000,00	Rp1.384.000,00	Rp845.000,00	Rp845.000,00
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp4.400.000,00	Rp1.605.000,00	Rp1.076.000,00	Rp664.000,00	Rp664.000,00

WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 42 -

No	URAIAN	SATUAN	TARIF HOTEL				PEJABAT FUNGSIONAL GOL II, PEJABAT PELAKSANA GOI II/I, NON ASN
			WALI KOTA/ WAKIL WALI KOTA/ PIMPINAN DPRD	SEKRETARIS DAERAH/ ANGOTA DPRD / PEJABAT ESELON II / YANG DISETARAKAN	PEJABAT ESELON III/PEJABAT FUNGSIONAL GOL IV. PEJABAT PELAKSANA GOL IV / YANG DISETARAKAN	PEJABAT ESELON IV/ ESELON V/ PEJABAT FUNGSIONAL GOL III. PEJABAT PELAKSANA GOL III	
17.	BALI	OH	Rp4.890.000,00	Rp1.946.000,00	Rp 990.000,00	Rp910.000,00	Rp910.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp3.500.000,00	Rp2.648.000,00	Rp1.418.000,00	Rp580.000,00	Rp580.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp3.000.000,00	Rp1.493.000,00	Rp1.355.000,00	Rp550.000,00	Rp550.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp2.654.000,00	Rp1.538.000,00	Rp1.125.000,00	Rp538.000,00	Rp538.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp4.901.000,00	Rp3.391.000,00	Rp1.160.000,00	Rp659.000,00	Rp659.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp4.797.000,00	Rp3.316.000,00	Rp1.500.000,00	Rp540.000,00	Rp540.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp4.000.000,00	Rp2.188.000,00	Rp1.507.000,00	Rp804.000,00	Rp804.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp4.000.000,00	Rp2.188.000,00	Rp1.507.000,00	Rp804.000,00	Rp804.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp4.919.000,00	Rp2.290.000,00	Rp 924.000,00	Rp782.000,00	Rp782.000,00
26.	GORONTALO	OH	Rp4.168.000,00	Rp2.549.000,00	Rp1.431.000,00	Rp764.000,00	Rp764.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp4.076.000,00	Rp2.581.000,00	Rp1.075.000,00	Rp704.000,00	Rp704.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp4.820.000,00	Rp1.550.000,00	Rp1.020.000,00	Rp732.000,00	Rp732.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp2.309.000,00	Rp2.027.000,00	Rp1.567.000,00	Rp951.000,00	Rp951.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp2.475.000,00	Rp2.059.000,00	Rp1.297.000,00	Rp786.000,00	Rp786.000,00
31.	MALUKU	OH	Rp3.467.000,00	Rp3.240.000,00	Rp1.048.000,00	Rp667.000,00	Rp667.000,00
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp3.440.000,00	Rp3.175.000,00	Rp1.073.000,00	Rp600.000,00	Rp600.000,00
33.	PAPUA	OH	Rp3.859.000,00	Rp3.318.000,00	Rp2.521.000,00	Rp829.000,00	Rp829.000,00

WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 43 -

No	URAIAN	SATUAN	TARIF HOTEL				
			WALI KOTA/ WAKIL WALI KOTA/ PIMPINAN DPRD	SEKRETARIS DAERAH/ ANGOTA DPRD / PEJABAT ESELON II / YANG DISETARAKAN	PEJABAT ESELON III/PEJABAT FUNGSIONAL GOL IV. PEJABAT PELAKSANA GOL IV / YANG DISETARAKAN	PEJABAT ESELON IV/ ESELON V/ PEJABAT FUNGSIONAL GOL III. PEJABAT PELAKSANA GOL III	PEJABAT FUNGSIONAL GOL II, PEJABAT PELAKSANA GOI II/I, NON ASN
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp3.872.000,00	Rp3.212.000,00	Rp2.056.000,00	Rp718.000,00	Rp718.000,00

Keterangan:

1. Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.
2. Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *Lumpsum* sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan. Dikecualikan untuk perjalanan dinas di dalam Provinsi Sumatera Barat tidak dibayarkan.
3. Biaya penginapan diberikan dalam bentuk biaya riil atau *at cost* sesuai dengan faktur terlampir yang diperlukan untuk menginap di:
 - a. Hotel.
 - b. Tempat menginap lainnya.
4. Alokasi diatas merupakan batas tertinggi yang dapat digunakan.

WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 44 -

5. Apabila tarif resmi biaya penginapan yang tersedia diatas pagu maksimal, maka yang dibayarkan hanya sebesar pagu maksimal.

3. SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

3.1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. Paket *fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. Paket *fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. Paket *halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. Paket *residence*.

Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:

WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 45 -

- 1). untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas. akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
 - 2). untuk pejabat eselon III ke bawah. akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan
- b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat. pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard, fullday, halfday, dan residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
SETINGKAT KEPALA DAERAH ATAU ESELON I

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OP	Rp346.000,00	Rp403.000,00	Rp1.075.000,00	Rp749.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OP	Rp276.000,00	Rp365.000,00	Rp800.000,00	Rp641.000,00
3.	RIAU	OP	Rp225.000,00	Rp335.000,00	Rp690.000,00	Rp560.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OP	Rp230.000,00	Rp360.000,00	Rp790.000,00	Rp590.000,00
5.	JAMBI	OP	Rp271.000,00	Rp364.000,00	Rp1.008.000,00	Rp635.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OP	Rp245.000,00	Rp310.000,00	Rp987.000,00	Rp555.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OP	Rp268.000,00	Rp384.000,00	Rp860.000,00	Rp652.000,00
8.	LAMPUNG	OP	Rp261.000,00	Rp373.000,00	Rp836.000,00	Rp634.000,00
9.	BENGKULU	OP	Rp250.000,00	Rp373.000,00	Rp973.000,00	Rp623.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OP	Rp305.000,00	Rp400.000,00	Rp925.000,00	Rp705.000,00
11.	BANTEN	OP	Rp395.000,00	Rp468.000,00	Rp919.000,00	Rp863.000,00
12.	JAWA BARAT	OP	Rp426.000,00	Rp530.000,00	Rp1.110.000,00	Rp956.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	OP	Rp433.000,00	Rp510.000,00	Rp1.216.000,00	Rp943.000,00
14.	JAWA TENGAH	OP	Rp232.000,00	Rp309.000,00	Rp749.000,00	Rp541.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OP	Rp250.000,00	Rp405.000,00	Rp963.000,00	Rp655.000,00
16.	JAWA TIMUR	OP	Rp357.000,00	Rp406.000,00	Rp1.784.000,00	Rp763.000,00
17.	BALI	OP	Rp375.000,00	Rp490.000,00	Rp1.500.000,00	Rp865.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OP	Rp368.000,00	Rp536.000,00	Rp1.001.000,00	Rp898.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	Rp308.000,00	Rp388.000,00	Rp1.088.000,00	Rp696.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OP	Rp337.000,00	Rp400.000,00	Rp810.000,00	Rp737.000,00

WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 46 -

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
21.	KALIMANTAN TENGAH	OP	Rp317.000,00	Rp487.000,00	Rp1.267.000,00	Rp804.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp264.000,00	Rp360.000,00	Rp930.000,00	Rp624.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OP	Rp274.000,00	Rp365.000,00	Rp863.000,00	Rp639.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OP	Rp274.000,00	Rp350.000,00	Rp848.000,00	Rp624.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OP	Rp273.000,00	Rp350.000,00	Rp870.000,00	Rp623.000,00
26.	GORONTALO	OP	Rp215.000,00	Rp393.000,00	Rp1.338.000,00	Rp608.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OP	Rp264.000,00	Rp382.000,00	Rp856.000,00	Rp646.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OP	Rp290.000,00	Rp410.000,00	Rp1.574.000,00	Rp700.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OP	Rp283.000,00	Rp389.000,00	Rp1.013.000,00	Rp672.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OP	Rp237.000,00	Rp350.000,00	Rp800.000,00	Rp587.000,00
31.	MALUKU	OP	Rp306.000,00	Rp454.000,00	Rp1.300.000,00	Rp760.000,00
32.	MALUKU UTARA	OP	Rp316.000,00	Rp498.000,00	Rp850.000,00	Rp814.000,00
33.	PA PUA	OP	Rp318.000,00	Rp536.000,00	Rp1.863.000,00	Rp854.000,00
34.	PAPUA BARAT	OP	Rp292.000,00	Rp526.000,00	Rp1.752.000,00	Rp818.000,00

SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
SETINGKAT ESELON II

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OP	Rp300.000,00	Rp 330.000,00	Rp772.000,00	Rp 630.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OP	Rp178.000,00	Rp 275.000,00	Rp746.000,00	Rp 453.000,00
3.	R I A U	OP	Rp185.000,00	Rp 245.000,00	Rp591.000,00	Rp 430.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OP	Rp227.000,00	Rp 273.000,00	Rp625.000,00	Rp 500.000,00
5.	J A M B I	OP	Rp215.000,00	Rp 301.000,00	Rp840.000,00	Rp 516.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OP	Rp173.000,00	Rp 240.000,00	Rp663.000,00	Rp 413.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OP	Rp218.000,00	Rp 293.000,00	Rp745.000,00	Rp 511.000,00
8.	LAMPUNG	OP	Rp216.000,00	Rp 270.000,00	Rp640.000,00	Rp 486.000,00
9.	BENGKULU	OP	Rp214.000,00	Rp 284.000,00	Rp912.000,00	Rp 498.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OP	Rp299.000,00	Rp 385.000,00	Rp804.000,00	Rp 684.000,00
11.	B A N T E N	OP	Rp275.000,00	Rp 354.000,00	Rp837.000,00	Rp 629.000,00
12.	JAWA BARAT	OP	Rp331.000,00	Rp 398.000,00	Rp822.000,00	Rp 729.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	OP	Rp354.000,00	Rp 433.000,00	Rp1.197.000,00	Rp 787.000,00
14.	JAWA TENGAH	OP	Rp191.000,00	Rp 263.000,00	Rp675.000,00	Rp 454.000,00

WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 47 -

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
15.	D.I. YOGYAKARTA	OP	Rp210.000,00	Rp 310.000,00	Rp750.000,00	Rp 520.000,00
16.	JAWA TIMUR	OP	Rp338.000,00	Rp 395.000,00	Rp1.352.000,00	Rp 733.000,00
17.	B A L I	OP	Rp330.000,00	Rp 441.000,00	Rp1.182.000,00	Rp 771.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OP	Rp280.000,00	Rp 420.000,00	Rp764.000,00	Rp 700.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	Rp271.000,00	Rp 377.000,00	Rp825.000,00	Rp 648.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OP	Rp250.000,00	Rp 331.000,00	Rp664.000,00	Rp 581.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OP	Rp242.000,00	Rp 340.000,00	Rp1.031.000,00	Rp 582.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp194.000,00	Rp 295.000,00	Rp734.000,00	Rp 489.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OP	Rp207.000,00	Rp 302.000,00	Rp750.000,00	Rp 509.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OP	Rp207.000,00	Rp 302.000,00	Rp750.000,00	Rp 509.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OP	Rp185.000,00	Rp 270.000,00	Rp737.000,00	Rp 455.000,00
26.	GORONTALO	OP	Rp175.000,00	Rp 250.000,00	Rp1.299.000,00	Rp 425.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OP	Rp235.000,00	Rp 323.000,00	Rp792.000,00	Rp 558.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OP	Rp206.000,00	Rp 320.000,00	Rp1.127.000,00	Rp 526.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OP	Rp234.000,00	Rp 385.000,00	Rp738.000,00	Rp 619.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OP	Rp195.000,00	Rp 295.000,00	Rp688.000,00	Rp 490.000,00
31.	MALUKU	OP	Rp253.000,00	Rp 346.000,00	Rp724.000,00	Rp 599.000,00
32.	MALUKU UTARA	OP	Rp169.000,00	Rp 354.000,00	Rp669.000,00	Rp 523.000,00
33.	P A P U A	OP	Rp293.000,00	Rp 478.000,00	Rp990.000,00	Rp 771.000,00
34.	PAPUA BARAT	OP	Rp284.000,00	Rp 421.000,00	Rp1.120.000,00	Rp 705.000,00

3.2. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan fullboard, kegiatan fullday, kegiatan halfday atau kegiatan residence terinci pada Tabel berikut.

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawabandan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku untuk 1 (satu) hari sebelum dan/ atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 48 -

Dalam hal telah dibayarkan fullboard, fullday, halfday atau residence maka tidak dibayarkan lagi uang saku perjalanan dinas.

NO	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD	FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OH	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
3.	RIAU	OH	Rp130.000,00	Rp85.000,00	Rp130.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
5.	JAMBI	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
8.	LAMPUNG	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
9.	BENGKULU	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
11.	BANTEN	OH	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
12.	JAWA BARAT	OH	Rp150.000,00	Rp105.000,00	Rp150.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp180.000,00	Rp130.000,00	Rp180.000,00
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp140.000,00	Rp100.000,00	Rp140.000,00
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp140.000,00	Rp100.000,00	Rp140.000,00
17.	BALI	OH	Rp160.000,00	Rp115.000,00	Rp160.000,00
18.	NUSA TENGGARABARAT	OH	Rp150.000,00	Rp105.000,00	Rp150.000,00
19.	NUSA TENGGARA TI MUR	OH	Rp140.000,00	Rp100.000,00	Rp140.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp120.000,00	Rp88.000,00	Rp120.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp150.000,00	Rp105.000,00	Rp150.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp150.000,00	Rp105.000,00	Rp150.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
26.	GORONTALO	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp150.000,00	Rp105.000,00	Rp150.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
31.	MALUKU	OH	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
33.	PAPUA	OH	Rp200.000,00	Rp140.000,00	Rp200.000,00
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp160.000,00	Rp115.000,00	Rp160.000,00

WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 49 -

Keterangan:

OB : Orang/Bulan
OP : Orang/Paket
OK : Orang/Kegiatan
OH : Orang/Hari
Lbr : Lembar
Mapel : Mata Pelajaran
OJP : Orang/Jam/Pelajaran

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESELISHTERAAN BAKYAT	24/2-25
KABAG HUKUM	24/2-25
PERANGANG PERATURAN PEMUNGKAL UNDIAN	24/2-25

WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 50 -

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN

STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI
DALAM PERENCANAAN DAN ESTIMASI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas:

1. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
2. Satuan biaya pemeliharaan;
3. Satuan biaya konsumsi rapat.

1. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

1.1. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel berikut ini:

No	KOTA ASAL - TUJUAN	SATUAN BIAYA TIKET	
		BISNIS	EKONOMI
1.	PADANG – JAKARTA	Rp5.530.000,00	Rp2.952.000,00
2.	PADANG – BALIKPAPAN	Rp10.942.000,00	Rp5.369.000,00
3.	PADANG - BANDAR LAMPUNG	Rp6.439.000,00	Rp3.380.000,00
4.	PADANG – BANDUNG	Rp6.129.000,00	Rp3.508.000,00
5.	PADANG - BANJARMASIN	Rp9.006.000,00	Rp4.642.000,00
6.	PADANG – BATAM	Rp8.653.000,00	Rp4.546.000,00

WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 51 -

No	KOTA ASAL - TUJUAN	SATUAN BIAYA TIKET	
		BISNIS	EKONOMI
7.	PADANG – BIAK	Rp16.932.000,00	Rp8.728.000,00
8.	PADANG – DENPASAR	Rp9.049.000,00	Rp4.888.000,00
9.	PADANG – JAYAPURA	Rp17.381.000,00	Rp9.327.000,00
10.	PADANG - YOGYAKARTA	Rp7.969.000,00	Rp4.000.000,00
11.	PADANG – KENDARI	Rp11.167.000,00	Rp5.722.000,00
12.	PADANG – MALANG	Rp8.418.000,00	Rp4.385.000,00
13.	PADANG – MANADO	Rp14.012.000,00	Rp6.546.000,00
14.	PADANG – MATARAM	Rp9.060.000,00	Rp4.867.000,00
15.	PADANG – MAKASSAR	Rp10.974.000,00	Rp5.402.000,00
16.	PADANG - PONTIANAK	Rp8.193.000,00	Rp4.460.000,00
17.	PADANG – SEMARANG	Rp7.744.000,00	Rp3.925.000,00
18.	PADANG – SOLO	Rp7.744.000,00	Rp4.065.000,00
19.	PADANG – SURABAYA	Rp9.199.000,00	Rp4.364.000,00
20.	PADANG – TIMIKA	Rp16.718.000,00	Rp8.685.000,00
21.	PADANG - PALANGKARAYA	Rp8.760.000,00	Rp4.642.000,00
22.	PADANG - PANGKAL PINANG	Rp7.337.000,00	Rp3.883.000,00

Catatan:

1. Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan termasuk airport tax ditambah biaya bagasi maksimal 20 kg (*at cost*).
2. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam tabel sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran yang sah (pembiayaan secara *at cost*).
3. Untuk satuan biaya tiket yang tidak tercantum dalam Peraturan Wali Kota ini agar mempedomani Peraturan yang lebih tinggi.
4. Dalam keadaan kondisi tertentu apabila penerbangan tidak memungkinkan dari Padang maka dapat menggunakan Bandara terdekat.

WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 52 -

5. Untuk tiket kelas Bisnis khusus untuk Pejabat Negara (Wali Kota dan Wakil Wali Kota).

1.2. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:

1.2.1 Keberangkatan

- a. Dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
- b. Dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;

1.2.2 Kepulangan

- a. Dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
- b. Dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun. Biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

No	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
1.	ACEH	Orang/ Kali	Rp123.000,00
2.	SUMATERA UTARA	Orang/ Kali	Rp232.000,00
3.	RIAU	Orang/ Kali	Rp 94.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/ Kali	Rp137.000,00
5.	JAMBI	Orang/ Kali	Rp147.000,00
6.	SUMATERA BARAT	Orang/ Kali	Rp190.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	Orang/ Kali	Rp128.000,00
8.	LAMPUNG	Orang/ Kali	Rp167.000,00
9.	BENGKULU	Orang/ Kali	Rp109.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/ Kali	Rp 90.000,00

WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 53 -

No	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
11.	BANTEN	Orang/ Kali	Rp446.000,00
12.	JAWA BARAT	Orang/ Kali	Rp166.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	Orang/ Kali	Rp256.000,00
14.	JAWA TENGAH	Orang/ Kali	Rp175.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	Orang/ Kali	Rp118.000,00
16.	JAWA TIMUR	Orang/ Kali	Rp194.000,00
17.	BALI	Orang/ Kali	Rp159.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/ Kali	Rp231.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/ Kali	Rp108.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/ Kali	Rp135.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/ Kali	Rp111.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/ Kali	Rp150.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/ Kali	Rp450.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang/ Kali	Rp102.000,00
25.	SULAWESI UTARA	Orang/ Kali	Rp138.000,00
26.	GORONTALO	Orang/ Kali	Rp240.000,00
27.	SULAWESI BARAT	Orang/ Kali	Rp313.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	Orang/ Kali	Rp145.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	Orang/ Kali	Rp165.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang/ Kali	Rp171.000,00
31.	MALUKU	Orang/ Kali	Rp240.000,00
32.	MALUKU UTARA	Orang/ Kali	Rp215.000,00
33.	PAPUA	Orang/ Kali	Rp431.000,00
34.	PAPUA BARAT	Orang/ Kali	Rp182.000,00

Catatan:

1. Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri dalam tabel sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran yang sah (pembiayaan secara *at cost*).

WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 54 -

Contoh 1:

Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kabupaten Pegunungan Bintang. alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. Keberangkatan

- 1) Satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;
- 2) Satuan biaya taksi dari Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang) ke tempat tujuan (hotel, penginapan atau kantor) di Kabupaten Pegunungan Bintang; dan
- 3) Satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara at cost.

b. Kepulangan

- 1) Satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara at cost;
- 2) Satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Pegunungan Bintang) ke Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang); dan
- 3) Satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

Contoh 2:

Seorang B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kecamatan Takabone Rate di Kabupaten Kepulauan Selayar. Alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. Keberangkatan

- 1) Satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya; dan
- 2) Satuan biaya taksi dari Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar ke tempat tujuan (hotel, penginapan atau kantor) di Kabupaten Kepulauan Selayar;
- 3) Satuan biaya transportasi dari hotel menuju tempat tujuan penugasan di Kecamatan Takabone Rate menggunakan

WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 55 -

moda transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara at cost.

b. Kepulangan

- 1) Satuan biaya transportasi dari tempat tujuan di Kecamatan Takabone Rate menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara at cost;
 - 2) Satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (di Kabupaten Kepulauan Selayar) ke Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
 - 3) Satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).
1. Untuk pelaksanaan perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas sebagai alat transportasi ke bandara maka dapat diberikan bantuan BBM sebesar 15 Liter *oneway* dan dibebankan pada belanja perjalanan dinas luar daerah.
 2. Untuk pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi yang menggunakan kendaraan dinas sebagai alat transportasi ke tempat tujuan maka dapat diberikan bantuan BBM sebesar 1 liter per 8 kilometer dan dibebankan pada belanja perjalanan dinas luar daerah.
 3. Sewa Kendaraan dalam kota dapat diberikan kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota selaku Pejabat Negara untuk keperluan pelaksanaan tugas pada tempat tujuan.
 4. Sewa Kendaraan dimaksud diberikan dengan Biaya Riil atau *at cost* dengan pagu maksimal Rp. 1.500.000/hari.
 5. Sewa Kendaraan sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.

1.3. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (*ONE WAY*)

- 1.3.1. Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara dan pihak lain dari tempat

WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 56 -

kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibu Kota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Yang Sama (One Way) terinci pada Tabel berikut ini:

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	ACEH			
1.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/ Kali	Rp275.000,00
2.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/ Kali	Rp298.000,00
3.	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/ Kali	Rp183.000,00
4.	Banda Aceh	Kab AcehJaya	Orang/ Kali	Rp238.000,00
5.	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/ Kali	Rp325.000,00
6.	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/ Kali	Rp420.000,00
7.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/ Kali	Rp315.000,00
8.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/ Kali	Rp293.000,00
9.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/ Kali	Rp460.000,00
10.	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/ Kali	Rp289.000,00
11.	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/ Kali	Rp270.000,00
12.	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/ Kali	Rp278.000,00
13.	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang/ Kali	Rp220.000,00
14.	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang / Kali	Rp370.000,00
15.	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/ Kali	Rp275.000,00
16.	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/ Kali	Rp190.000,00
17.	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/ Kali	Rp205.000,00
18.	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/ Kali	Rp301.000,00
19.	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	Orang/ Kali	Rp240.000,00

WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 57 -

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
20.	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang/ Kali	Rp400.000,00
	SUMATERA UTARA			
21.	Medan	Kab. Asahan	Orang/ Kali	Rp259.000,00
22.	Medan	Kab. Batubara	Orang/ Kali	Rp225.000,00
23.	Medan	Kab. Dairi	Orang/ Kali	Rp270.000,00
24.	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/ Kali	Rp186.000,00
25.	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang/ Kali	Rp300.000,00
26.	Medan	Kab. Karo	Orang/ Kali	Rp200.000,00
27.	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/ Kali	Rp287.000,00
28.	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/ Kali	Rp360.000,00
29.	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/ Kali	Rp300.000,00
30.	Medan	Kab. Langkat	Orang/ Kali	Rp186.000,00
31.	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang/ Kali	Rp420.000,00
32.	Medan	Kab. Padang Lawas	Orang/ Kali	Rp420.000,00
33.	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/ Kali	Rp420.000,00
34.	Medan	Kab. Pakpak Bharat	Orang/ Kali	Rp300.000,00
35.	Medan	Kab. Samosir	Orang/ Kali	Rp330.000,00
36.	Medan	Kab. Serdang Bedagai	Orang/ Kali	Rp200.000,00
37.	Medan	Kab. Simalungun	Orang /Kali	Rp264.000,00
38.	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/ Kali	Rp328.000,00
39.	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang/ Kali	Rp345.000,00
40.	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang /Kali	Rp330.000,00
41.	Medan	Kab. Toba	Orang/ Kali	Rp300.000,00
42.	Medan	Kota Binjai	Orang/ Kali	Rp180.000,00
43.	Medan	Kota Pematang Siantar	Orang/Kali	Rp225.000,00
44.	Medan	Kota Sibolga	Orang/ Kali	Rp345.000,00
45.	Medan	Kota Tanjung Balai	Orang/ Kali	Rp285.000,00

WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 58 -

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
46.	Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang / Kali	Rp203.000,00
	RIAU			
47.	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/ Kali	Rp380.000,00
48.	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	Orang/ Kali	Rp315.000,00
49.	Pekanbaru	Kab. Kampar	Orang/ Kali	Rp200.000,00
50.	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	Orang/ Katt	Rp300.000,00
51.	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	Orang/ Kali	Rp225.000,00
52.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Orang/ Kali	Rp330.000,00
53.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang / Kali	Rp322.000,00
54.	Pekanbaru	Kab. Siak	Orang /Kali	Rp350.000,00
55.	Pekanbaru	Kota Dumai	Orang/ Kali	Rp400.000,00
	KEPULAUAN RIAU			
56.	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang/ Kali	Rp185.000,00
	JAMBI			
57.	Jambi	Kab. Batanghari	Orang/ Kali	Rp175.000,00
58.	Jambi	Kab. Bungo	Orang/ Kali	Rp270.000,00
59.	Jambi	Kab. Kerinci	Orang/ Kali	Rp325.000,00
60.	Jambi	Kab. Merangin	Orang/ Kali	Rp260.000,00
61.	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/ Kali	Rp170.000,00
62.	Jambi	Kab. Sarolangun	Orang/ Kali	Rp241.000,00
63.	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang / Kali	Rp225.000,00
64.	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/ Kali	Rp190.000,00
65.	Jambi	Kab. Tebo	Orang/ Kali	Rp250.000,00
66.	Jambi	Kota SungaiPenuh	Orang/ Kali	Rp308.000,00
	SUMATERA BARAT			
67.	Padang	Kab. Agam	Orang/ Kali	Rp225.000,00
68.	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/ Kali	Rp250.000,00

WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 59 -

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
69.	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang / Kali	Rp225.000,00
70.	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/ Kali	Rp205.000,00
71.	Padang	Kab. Pasaman	Orang/ Kali	Rp250.000,00
72.	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/ Kali	Rp250.000,00
73.	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/ Kali	Rp205.000,00
74.	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/ Kali	Rp225.000,00
75.	Padang	Kab. Solok	Orang/ Kali	Rp210.000,00
76.	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/ Kali	Rp250.000,00
77.	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang/ Kali	Rp220.000,00
78.	Padang	Kota Bukit Tinggi	Orang/ Kali	Rp215.000,00
79.	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/ Kali	Rp210.000,00
80.	Padang	Kota Pariaman	Orang/ Kali	Rp200.000,00
81.	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/ Kai	Rp225.000,00
82.	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/ Kali	Rp215.000,00
83.	Padang	Kota Solok	Orang/ Kali	Rp210.000,00
	SUMATERA SELATAN			
84.	Palembang	Kab Banyuasin	Orang/ Kali	Rp203.000,00
85.	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/ Kali	Rp315.000,00
86.	Palembang	Kab. Lahat	Orang/ Kali	Rp250.000,00
87.	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang/ Kali	Rp235.000,00
88.	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Orang/ Kali	Rp235.000,00
89.	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/ Kali	Rp320.000,00
90.	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/ Kali	Rp325.000,00
91.	Palembang	Kab. Ogan Ilir	Orang/ Kali	Rp205.000,00
92.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/ Kali	Rp205.000,00
93.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/ Kali	Rp248.000,00
94.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Orang/ Kali	Rp250.000,00

WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 60 -

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
95.	PMembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang/ Kali	Rp245.000,00
96.	Palembang	Kab. Pali	Orang/ Kali	Rp265.000,00
97.	Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang/ Kali	Rp290.000,00
98.	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/ Kali	Rp280.000,00
99.	Palembang	Kota Prabumulih	Orang/ Kali	Rp205.000,00
	LAMPUNG			
100.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/ Kali	Rp270.000,00
101.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/ Kali	Rp234.000,00
102.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/ Kali	Rp246.000,00
103.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/ Kali	Rp246.000,00
104.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/ Kali	Rp252.000,00
105.	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/ Kali	Rp276.000,00
106.	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang/ Kali	Rp216.000,00
107.	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang/ Kali	Rp200.000,00
108.	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang/ Kali	Rp222.000,00
109.	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang/ Kali	Rp240.000,00
110.	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/ Kali	Rp252.000,00
111.	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/ Kali	Rp267.000,00
112.	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang/ Kali	Rp270.000,00
113.	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang/ Kali	Rp234.000,00
	BENGKULU			
114.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/ Kali	Rp344.000,00
115.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/ Kali	Rp232.000,00
116.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/ Kali	Rp313.000,00
117.	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/ Kali	Rp385.000,00
118.	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang/ Kali	Rp298.000,00
119.	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang/ Kali	Rp375.000,00

WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 61 -

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
120.	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/ Kali	Rp423.000,00
121.	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang/ Kali	Rp313.000,00
122.	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/ Kali	Rp282.000,00
	BANGKA BELITUNG			
123.	Pangkalpinang	Kab. Bangka	Orang/ Kali	Rp250.000,00
124.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	Orang/ Kali	Rp275.000,00
125.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	Orang/ Kali	Rp275.000,00
126.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	Orang/ Kali	Rp250.000,00
	BANTEN			
127.	Serang	Kab. Lebak	Orang/ Kali	Rp208.000,00
128.	Serang	Kab. Pandeglang	Orang/ Kali	Rp138.000,00
129.	Serang	Kab. Serang	Orang/ Kali	Rp160.000,00
130.	Serang	Kab. Tangerang	Orang/ Kali	Rp254.000,00
131.	Serang	Kota Cilegon	Orang/ Kali	Rp160.000,00
132.	Serang	Kota Tangerang	Orang/ Kali	Rp313.000,00
133.	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang / Kali	Rp347.000,00
	JAWA BARAT			
134.	Bandung	Kab. Bandung	Orang/ Kali	Rp183.000,00
135.	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/ Kali	Rp275.000,00
136.	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/ Kali	Rp265.000,00
137.	Bandung	Kab. Bogor	Orang/ Kali	Rp185.000,00
138.	Bandung	Kab. Ciamis	Orang/ Kali	Rp245.000,00
139.	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/ Kali	Rp2 15.000
140.	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/ Kali	Rp280.000,00
141.	Bandung	Kab. Garut	Orang / Kali	Rp243.000,00
142.	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/ Kali	Rp275.000,00
143.	Bandung	Kab. Karawang	Orang/ Kali	Rp248.000,00

WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 62 -

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
144.	Bandung	Kab. Kuningan	Orang / Kali	Rp275.000,00
145.	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/ Kali	Rp235.000,00
146.	Bandung	Kab. Pangadaran	Orang/ Kali	Rp283.000,00
147.	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/ Kali	Rp218.000,00
148.	Bandung	Kab. Subang	Orang/ Kali	Rp208.000,00
149.	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/ Kali	Rp245.000,00
150.	Bandung	Kab. Sumedang	Orang / Kari	Rp230.000,00
151.	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang/ Kali	Rp245.000,00
152.	Bandung	Kota Banjar	Orang/ Kalt	Rp283.000,00
153.	Bandung	Kota Bekasi	Orang/ Kali	Rp265.000,00
154.	Bandung	Kota Bogor	Orang/ Kali	Rp285.000,00
155.	Bandung	Kota Cimahi	Orang/ Kali	Rp168.000,00
156.	Bandung	Kota Cirebon	Orang/ Kali	Rp270.000,00
157.	Bandung	Kota Depok	Orang/ Kali	Rp275.000,00
158.	Bandung	Kota Sukabumi	Orang / Kali	Rp226.000,00
159.	Bandung	Kota Tasikmalaya	Orang/ Kali	Rp245.000,00
	JAWA TENGAH			
160.	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang / Kali	Rp260.000,00
161.	Semarang	Kab. Banyumas	Orang/ Kali	Rp257.000,00
162.	Semarang	Kab. Batang	Orang / Kali	Rp240.000,00
163.	Semarang	Kab. Blora	Orang/ K ai	Rp270.000,00
164.	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/ Kali	Rp240.000,00
165.	Semarang	Kab. Brebes	Orang / Kali	Rp263.000,00
166.	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/ Kali	Rp280.000,00
167.	Semarang	Kab. Demak	Orang / Kali	Rp230.000,00
168.	Semarang	Kab. Grobogan	Orang/ Kali	Rp235.000,00
169.	Semarang	Kab. Jepara	Orang/ Kali	Rp240.000,00

WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 63 -

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
170.	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/ Kali	Rp250.000,00
171.	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/ Kali	Rp260.000,00
172.	Semarang	Kab. Kendal	Orang/ Kali	Rp230.000,00
173.	Semarang	Kab. Klaten	Orang/ Kali	Rp250.000,00
174.	Semarang	Kab. Kudus	Orang/ Kali	Rp235.000,00
175.	Semarang	Kab. Magelang	Orang/ Kali	Rp240.000,00
176.	Semarang	Kab. Pati	Orang/ Kali	Rp240.000,00
177.	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/ Kali	Rp245.000,00
178.	Semarang	Kab. Pemalang	Orang/ Kali	Rp250.000,00
179.	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang/ Kali	Rp270.000,00
180.	Semarang	Kab. Purworejo	Orang /Kali	Rp250.000,00
181.	Semarang	Kab. Rembang	Orang/ Kali	Rp250.000,00
182.	Semarang	Kab. Semarang	Orang/ Kali	Rp230.000,00
183.	Semarang	Kab. Sragen	Orang / Kali	Rp250.000,00
184.	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/ Kali	Rp250.000,00
185.	Semarang	Kab. Tegal	Orang/ Kali	Rp260.000,00
186.	Semarang	Kab. Temanggu ng	Orang/ Kali	Rp240.000,00
187.	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/ Kali	Rp250.000,00
188.	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang / Kali	Rp250.000,00
189.	Semarang	Kota Magelang	Orang/ Kali	Rp240.000,00
190.	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/ Kali	Rp245.000,00
191.	Semarang	Kota Salatiga	Orang / Kali	Rp235.000,00
192.	Semarang	Kota Surakarta	Orang / Kali	Rp245.000,00
193.	Semarang	Kota Tegal	Orang / Kali	Rp260.000,00
	D.I. YOGYAKARTA			
194.	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/ Kali	Rp250.000,00
195.	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/ Kali	Rp350.000,00

WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 64 -

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
196.	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang / Kali	Rp350.000,00
197.	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/ Kali	Rp200.000,00
	JAWA TIMUR			
198.	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang / Kali	Rp225.000,00
199.	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/ Kali	Rp285.000,00
200.	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/ Kali	Rp255.000,00
201.	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang/ Kali	Rp225.000,00
202.	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/ Kali	Rp255.000,00
203.	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/ Kali	Rp225.000,00
204.	Surabaya	Kab. Jember	Orang/ Kali	Rp261.000,00
205.	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/ Kali	Rp235.000,00
206.	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/ Kali	Rp235.000,00
207.	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/ KaJi	Rp225.000,00
208.	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang / Kali	Rp261.000,00
209.	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/ Kali	Rp245.000,00
210.	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/ Kali	Rp253.000,00
211.	Surabaya	Kab. Malang	Orang/ Kali	Rp228.000,00
212.	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/ Kali	Rp225.000,00
213.	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/ Kali	Rp245.000,00
214.	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/ Kali	Rp253.000,00
215.	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/ Kali	Rp285.000,00
216.	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/ Kali	Rp243.000,00
217.	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/ Kali	Rp228.000,00
218.	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/ Kali	Rp255.000,00
219.	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/ Kali	Rp228.000,00
220.	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/ Kali	Rp235.000,00
221.	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/ Kali	Rp240.000,00

WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 65 -

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
222.	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/ Kali	Rp255.000,00
223.	Surabaya	Kab. Sumenep	Orang/ Kali	Rp255.000,00
224.	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/ Kali	Rp245.000,00
225.	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/ Kali	Rp245.000,00
226.	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/ Kali	Rp245.000,00
227.	Surabaya	Kota Batu	Orang/ Kali	Rp242.000,00
228.	Surabaya	Kota Blitar	Orang/ Kali	Rp255.000,00
229.	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/ Kali	Rp225.000,00
230.	Surabaya	Kota Kediri	Orang/ Kali	Rp235.000,00
231.	Surabaya	Kota Madiun	Orang/ Kali	Rp245.000,00
232.	Surabaya	Kota Malang	Orang/ Kali	Rp228.000,00
233.	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/ Kali	Rp225.000,00
234.	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/ Kali	Rp228.000,00
	BALI			
235.	Denpasar	Kab. Badung	Orang/ Kali	Rp188.000,00
236.	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/ Kali	Rp225.000,00
237.	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/ Kali	Rp265.000,00
238.	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/ Kali	Rp225.000,00
239.	Denpasar	Kab. Jembrana	Orang/ Kali	Rp270.000,00
240.	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/ Kali	Rp263.000,00
241.	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang /Kali	Rp225.000,00
	NUSA TENGGARA BARAT			
242.	Mataram	Kab Lombok Barat	Orang/ Kali	Rp325.000,00
243.	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/ Kali	Rp450.000,00
244.	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/ Kali	Rp350.000,00
	NUSA TENGGARA TIMUR			
245.	Kupang	Kab. Belu	Orang/ Kali	Rp325.000,00

WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 66 -

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
246.	Kupang	Kab Kupang	Orang/ Kali	Rp175.000,00
247.	Kupang	Kab Timor Tengah Selatan	Orang/ Kali	Rp218.000,00
248.	Kupang	Kab Timor Tengah Utara	Orang/ Kali	Rp275.000,00
	KALIMANTAN BARAT			
249.	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/ Kali	Rp270.000,00
250.	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/ Kali	Rp550.000,00
251.	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang/ Kali	Rp550.000,00
252.	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang/ Kali	Rp550.000,00
253.	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang / Kali	Rp185.000,00
254.	Pontianak	Kab. Landak	Orang/ Kali	Rp270.000,00
255.	Pontianak	Kab. Melawi	Orang/ Kali	Rp430.000,00
256.	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/ Kali	Rp230.000,00
257.	Pontianak	Kab. Sambas	Orang/ Kali	Rp300.000,00
258.	Pontianak	Kab. Sanggau	Orang/ Kali	Rp303.000,00
239.	Pontianak	Kab. Sekadau	Orang/ Kali	Rp343.000,00
260.	Pontianak	Kab. Sintang	Orang /Kali	Rp392.000,00
261.	Pontianak	Kota Singkawang	Orang/ Kali	Rp257.000,00
	KALIMANTAN TENGAH			
262.	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	Orang/ Kali	Rp290.000,00
263.	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Orang/ Kali	Rp333.000,00
264.	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	Orang/ Kali	Rp425.000,00
265.	PalangRaraya	Kab. Gunung Mas	Orang / Kali	Rp300.000,00
266.	PalangRaraya	Kab. Kapuas	Orang /Kali	Rp275.000,00
267.	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang/ Kali	Rp250.000,00
268.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/ Kali	Rp425.000,00
269.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/ Kali	Rp300.000,00
270.	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang/ Kali	Rp525.000,00

WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 67 -

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
271.	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/ Kai	Rp448.000,00
272.	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang/ Kali	Rp250.000,00
273.	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/ Kali	Rp328.000,00
274.	PNangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/ Kali	Rp525.000,00
	KALIMANTAN SELATAN			
275.	Banjarmasin	Kab. Balangan	Orang/ Kali	Rp230.000,00
276.	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/ Kali	Rp170.000,00
277.	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/ Kali	Rp200.000,00
278.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/ Kali	Rp200.000,00
279.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/ Kali	Rp212.000,00
280.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/ Kali	Rp218.000,00
281.	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang/ Kali	Rp290.000,00
282.	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang/ Kali	Rp234.000,00
283.	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/ Kali	Rp300.000,00
284.	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/ Kali	Rp200.000,00
285.	Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang/ Kali	Rp189.000,00
286.	Banjarmasin	Kota Banjarbaru	Orang/ Kali	Rp225.000,00
	KALIMANTAN TIMUR			
287.	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/ Kali	Rp1.500.000,00
288.	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/ Kali	Rp500.000,00
289.	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/ Kali	Rp1.350.000,00
290.	Samarinda	Kab. Paser	Orang/ Kali	Rp 1.650.000
291.	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/ KaG	Rp650.000
292.	Samannnda	Kota Balikpapan	Orang/ Kali	Rp550.000,00
293.	Samannnda	Kota Bontang	Orang/ Kali	Rp600. 000
	SULAWESI UTARA			
294.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang/ Kali	Rp250.000,00

**WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

- 68 -

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
295.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang /Kali	Rp275.000,00
296.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang/ Kali	Rp250.000,00
297.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang/ Kali	Rp300.000,00
298.	Manado	Kab. Minahasa	Orang/ Kali	Rp180.000,00
299.	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang/ Kali	Rp180.000,00
300.	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang /Kali	Rp200.000,00
301.	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang/ Kali	Rp175.000,00
302.	Manado	Kota Bitung	Orang/ Kali	Rp175.000,00
303.	Manado	Kota Kotamobagu	Orang/ Kali	Rp250.000,00
304.	Manado	Kota Tomohon	Orang/ Kali	Rp170.000,00
	GORONTALO			
305.	Gorontalo	Kab. Boalemo	Orang /Kali	Rp400.000,00
306.	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang / Kali	Rp300.000,00
307.	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang/ Kali	Rp350.000,00
308.	Gorontalo	Kab. Pahuwato	Orang/ Kali	Rp650.000,00
	SULAWESI BARAT			
309.	Mamuju	Kab. Maene	Orang/ Kali	Rp240.000,00
310.	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/ Kali	Rp359.000,00
311.	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang/ Kaji	Rp200.000,00
312.	Mamuju	Kab. Pasangkayu	Orang/Kaji	Rp270.000,00
313.	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/ Kali	Rp260.000,00
	SULAWESI SELATAN			
314.	Makassar	Kab. Bantaeng	Orang/ Kali	Rp235.000,00
315.	Makassar	Kab. Barru	Orang/ Kali	Rp210.000,00
316.	Makassar	Kab. Bone	Orang/ Kali	Rp240.000,00
317.	Makassar	Kab. Bulukumba	Orang/Kali	Rp240.000,00
318.	Makassar	Kab. Enrekang	Orang/ Kali	Rp250.000,00

WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 69 -

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
319.	Makassar	Kab. Gowa	Orang/ Kali	Rp175.000,00
320.	Makassar	Kab. Jeneponto	Orang/ Kali	Rp230.000,00
321.	Makassar	Kab. Luwu	Orang/ Kali	Rp350.000,00
322.	Makassar	Kab. Luwu Timur	Orang/ Kali	Rp375.000,00
323.	Makassar	Kab. Luwu Utara	Orang/ Kali	Rp365.000,00
324.	Makassar	Kab. Maros	Orang /Kali	Rp170.000,00
325.	Makassar	Kab. Pinrang	Orang/ Kali	Rp230.000,00
326.	Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/ Kali	Rp230.000,00
327.	Makassar	Kab. Sinjai	Orang /Kali	Rp235.000,00
328.	Makassar	Kab. Soppeng	Orang/ Kali	Rp235.000,00
329.	Makassar	Kab. Takalar	Orang /Kai	Rp190.000,00
330.	Makassar	Kab. Tanatoraja	Orang/ Kali	Rp350.000,00
331.	Makassar	Kab. Toraja Utara	Orang/ Kali	Rp350.000,00
332.	Makassar	Kab. Wajo	Orang /Kali	Rp230.000,00
333.	Makassar	Kota Palopo	Orang/ Kali	Rp350.000,00
334.	Makassar	Kota Pare—Pare	Orang/ Kali	Rp225.000,00
	SULAWESI TENGAH			
335.	Palu	Kab. Luwuk	Orang/ Kali	Rp400.000,00
336.	Palu	Kab. Buol	Orang /Kali	Rp472.000,00
337.	Palu	Kab. Donggala	Orang/ Kali	Rp130.000,00
338.	Palu	Kab. Morowali	Orang/ Kali	Rp400.000,00
339.	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang/Kali	Rp400.000,00
340.	Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang/ Kali	Rp250.000,00
341.	Palu	Kab. Poso	Orang /Kali	Rp280.000,00
342.	Palu	Kab. Sigi	Orang/ Kali	Rp219.000,00
343.	Palu	Kab. Tojouna-Una	Orang / Kali	Rp350.000,00
344.	Pam	Kab. Toli-Toli	Orang/ Kali	Rp412.000,00

WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 70 -

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	SULAWESI TENGGAH			
345.	Kendari	Kab. Bombana	Orang/ Kali	Rp355.000,00
346.	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/ Kali	Rp370.000,00
347.	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang / Kali	Rp300.000,00
348.	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/ Kali	Rp425.000,00
349.	Kendari	Kab. Konawe	Orang/ Kali	Rp300.000,00
350.	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/ Kali	Rp305.000,00
351.	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/ Kali	Rp300.000,00
	MALUKU UTARA			
352.	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	Rp850.000,00
353.	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	Rp1.000.000,00
354.	SoFtfi	Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	Rp1.250.000,00
355.	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	Orang/ Kali	Rp900.000,00
	PAPUA			
356.	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang / Kali	Rp600.000,00
357.	Jayapura	Kab. Keerom	Orang/ Kali	Rp900.000,00
358.	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang / Kali	Rp2.700.000,00
359.	Jayapura	Kab. Merauke	Orang/ Kali	Rp1.134.000,00
	PAPUA BARAT			
360.	Manokwari	Kab Teluk Bintuni	Orang/ Kali	Rp900.000,00
361.	Manokwari	Kab Manokwari Selatan	Orang/ Kali	Rp750.000,00
362.	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/ Kali	Rp2.650.000,00
363.	Manokwari	Kota Sorong	Orang/Kali	Rp1.000.000,00

- 1.4. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (ONE WAY)
Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun

WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 71 -

perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara dan pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar dipertanggungjawabkan secara at cost dengan menyertakan dokumen pengeluaran riil yang sah (bukti transportasi untuk memastikan akuntabilitas pelaksanaan perjalanan dinas).

Satuan Biaya Transportasi Darat dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar (One Way) terinci pada Tabel berikut:

NO.	Ibukota Propinsi	Kota/Kabupaten Tujuan	Besaran
1.	Jakarta	Kota Bekasi	Rp284.000,00
2.	Jakarta	Kabupaten Bekasi	Rp284.000,00
3.	Jakarta	Kabupaten Bogor	Rp300.000,00
4.	Jakarta	Kota Bogor	Rp300.000,00
5.	Jakarta	Kota Depok	Rp275.000,00
6.	Jakarta	Kota Tangerang	Rp286.000,00
7.	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Rp286.000,00
8.	Jakarta	Kabupaten Tangerang	Rp310.000,00
9.	Jakarta	Kepulauan Seribu	Rp428.000,00

2. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

2.1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki

WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 72 -

spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung atau bangunan tidak bertingkat dan pemeliharaan halaman kantor. Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

2.1.1. gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau

2.1.2. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri terinci pada Tabel berikut:

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
2.1.1	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI		
	1.1.1. GEDUNG BERTINGKAT	METER	Rp182.000,00
	1.1.2. GEDUNG TIDAK BERTINGKAT	METER	Rp124.000,00
2.1.2	HALAMAN GEDUNG / BANGUNAN KANTOR	METER	Rp10.000,00

2.2 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Pejabat dan Kendaraan Operasional merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Satuan biaya tersebut termasuk biaya bahan bakar yang besarnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 73 -

Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- Satuan biaya tidak diperuntukan bagi kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- Pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul, sebelum melakukan belanja pemeliharaan rekondisi dan/atau overhaul atas kendaraan dinas, kendaraan operasional dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Khusus dan/atau Peralatan Lainnya terlebih dahulu dilakukan pengecekan oleh Tim Penilai dan mendapat rekomendasi dari Tim Penilai atas kerusakan kendaraan dan peralatan lainnya tersebut.

Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel berikut:

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
3.2.	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat		
	a. Wali Kota dan Ketua DPRD	Unit/Tahun	Rp41.900.000,00
	b. Wakil Wali Kota dan Wakil Ketua DPRD	Unit/Tahun	Rp41.000.000,00
	c. Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	Rp39.190.000,00

2.3. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
2.3.	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional		
	3.3.1. Roda Sepuluh	Unit/Tahun	Rp42.000.000,00
	3.3.2. Roda Enam	Unit/Tahun	Rp37.000.000,00
	3.3.3. Roda Empat	Unit/Tahun	Rp32.000.000,00
	3.3.3. Double Gardan	Unit/Tahun	Rp36.930.000,00
	3.3.4. Roda Dua	Unit/Tahun	Rp3.850.000,00
	3.3.5. Speed Boat	Unit/Tahun	Rp20.240.000,00

WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 74 -

2.4. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal computer notebook, pinter, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor terinci pada tabel berikut:

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	Rp80.000,00
2.	Personal Computer/ Notebook	Unit per tahun	Rp730.000,00
3.	Printer	Unit per tahun	Rp690.000,00
4.	AC Split	Unit per tahun	Rp610.000,00
5.	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit per tahun	Rp7.190.000,00
6.	Genset 75 KVA	Unit per tahun	Rp8.640.000,00
7.	Genset 100 KVA	Unit per tahun	Rp10.150.000,00
8.	Genset 150 KVA	Unit per tahun	Rp13.260.000,00
9.	Genset 175 KVA	Unit per tahun	Rp14.810.000,00
10.	Genset 200 KVA	Unit per tahun	Rp15.850.000,00
11.	Genset 250 KVA	Unit per tahun	Rp16.790.000,00
12.	Genset 275 KVA	Unit per tahun	Rp17.760.000,00
13.	Genset 300 KVA	Unit per tahun	Rp20.960.000,00
14.	Genset 350 KVA	Unit per tahun	Rp22.960.000,00
15.	Genset 430 KVA	Unit per tahun	Rp25.620.000,00
16.	Genset 1500 KVA	Unit per tahun	Rp31.770.000,00
17.	Biaya Pemeliharaan Alat Kesehatan. Pemeliharaan alat medis gigi. tensimeter. cold chain. dll	Paket	Rp500.000,00

3. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dari kudapan termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

- 3.1. rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau

WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 75 -

- 3.2. rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah baik internal maupun eksternal dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

Satuan Biaya Konsumsi Rapat terinci pada tabel berikut:

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	KONSUMSI RAPAT KOORDINASI TINGKAT KEPALA DAERAH/ ESELON I/ SETARA		
	MAKAN	Orang/Kali	Rp75.000,00
	KUDAPAN (SNACK)	Orang/Kali	Rp25.000,00
2.	RAPAT BIASA		
	MAKAN	Orang	Rp22.000,00
	KUDAPAN (SNACK)	Orang	Rp13.000,00

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAK KOTA PARIAMAN	24/2-25
	24/2-25
	24/2-25

WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 76 -

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN

STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA

Ketentuan Lampiran III dalam Peraturan Wali Kota ini mengatur Standar Harga Satuan lainnya yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran. Standar Harga Satuan lainnya ini juga berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan dengan bukti pertanggungjawaban.

1. BELANJA BARANG HABIS PAKAI

1.1. SATUAN BIAYA KONSUMSI AKTIVITAS LAPANGAN/TAMU

Satuan biaya konsumsi rapat/aktivitas lapangan/tamu merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dari kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan, aktivitas lapangan dan tamu:

1.1.1. Makanan dan minuman aktivitas lapangan/tamu yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah baik internal maupun eksternal dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

Untuk makan minum rapat kelengkapan DPRD tidak berlaku untuk sekretariat DPRD

Satuan Biaya Konsumsi Rapat/Aktivitas Lapangan/Tamu terinci pada tabel berikut:

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	MAKANAN DAN MINUMAN AKTIVITAS LAPANGAN/TAMU		
	MAKAN	Orang	Rp22.000,00
	KUDAPAN (SNACK)	Orang	Rp13.000,00
2.	RAPAT ALAT KELENGKAPAN DPRD		
	MAKAN (Nasi Kotak 2 Protein)	Orang	Rp35.000,00
	KUDAPAN (SNACK)	Orang	Rp17.000,00

WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 77 -

2. BELANJA JASA

2.1. BELANJA JASA ADMINISTRASI KANTOR/NON ASN LAINNYA

No.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Tenaga Non ASN		
	Administrasi Kantor pada organisasi perangkat daerah sesuai jenjang pendidikan:		
	1. S1	OB	Rp2.300.000,00
	2. D3	OB	Rp2.000.000,00
	3. SLTA Kebawah	OB	Rp1.700.000,00
2.	Tenaga Ahli Utama	OB	Rp5.000.000,00
3.	Sespri Wali Kota/Wakil Wali Kota/Tenaga Ahli	OB	Rp3.000.000,00
4.	Sopir Wali Kota/Wakil Wali Kota, Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD, Ajudan Wali Kota/Wakil Wali Kota, Sopir Sekda.	OB	Rp2.800.000,00
5.	Sespri Sekda, Sespri Ketua DPRD /Wakil Ketua DPRD	OB	Rp2.000.000,00
6.	Sopir Ketua PKK, Sopir Ketua GOW, Sopir DW, Ajudan Ketua DPRD.	OB	Rp1.800.000,00
7.	Tenaga Harian Pengangkut Sampah Dengan Truk, Sopir Pada organisasi perangkat daerah dan Sopir Pool Umum	OH	Rp60.000,00
8.	Tenaga Kebersihan pada OPD, Jalan dan Taman serta Tenaga Harian Lainnya <7.5 jam	OH	Rp50.000,00
9.	Petugas Pemilihan Induk dan Bibit Ikan	OH	Rp50.000,00
10.	Tenaga Pramusaji Rumah Dinas/Jabatan	OB	Rp2.000.000,00
11.	Pengelola Tempat Penitipan Anak dan Penjaga Pustaka	OH	Rp40.000,00
12.	Tenaga Kebersihan/K3, Satpam, Sopir, Tukang Masak, Pramusaji, Pramucuci Pada RSUD Sadikin	OH	Rp60.000,00
13.	Jasa petugas pengasapan/fogging	OH	Rp100.000,00
	Sekretariat DPRD		
14.	Tenaga Ahli Fraksi	OB	Rp2.500.000,00
15.	Staf Ahli Fraksi DPRD	OB	Rp1.500.000,00

WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 78 -

	UPT Air Bersih Dinas PERKIMLH		
16.	Petugas Operasional WTP Cubadak Mentawai		
	a. S.1	OB	Rp2.300.000,00
	b. D3	OB	Rp2.000.000,00
	c. SMA	OB	Rp1.700.000,00
17.	Tenaga Teknis Operasional WTP Cubadak Mentawai	Orang Malam	Rp65.000,00
18.	Petugas Pencatat Meteran Air (Per 100 Sambungan Rumah)	SR	Rp60.000,00
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
19.	Operator dan Pengamanan Kapal Cepat	OH	Rp30.000,00
20.	Tim TRC BPBD NON PNS	OB	Rp2.000.000,00
	Dinas Perhubungan		
21.	Operator Petugas Lapangan Pengendali Lalu Lintas	OB	Rp2.000.000,00
22.	Operator Pengawas Bidang Angkutan Laut	OB	Rp2.000.000,00
23.	Petugas Pemungut Retribusi Parkir	OB	Rp2.000.000,00
24.	Sopir Bus Sekolah	OB	Rp1.500.000,00
25.	Kondektur Bus Sekolah	OB	Rp1.250.000,00
	Dinas Pariwisata		
26.	Petugas Penjaga Pulau	OB	Rp2.500.000,00
27.	Petugas Pramuwisma Villa/Cottage Pulau	OB	Rp1.500.000,00
28.	Petugas Retribusi Pariwisata	OB	Rp1.700.000,00
29.	Petugas Pengawas/Penjaga Aset (Pariwisata)	OB	Rp1.700.000,00
30.	Jasa penampilan kesenian dalam daerah		
	a. Tari Tradisional dan Kreasi Maksimal 10 orang	Kelompok/tampil	Rp3.500.000,00
	b. Tampilan Musik Maksimal 15 orang	Kelompok/tampil	Rp3.000.000,00
	c. Tampilan silek maksimal 10 orang	Kelompok/tampil	Rp1.500.000,00
	d. Tampilan Gandang Tasa Maksimal 10 orang	Kelompok/tampil	Rp1.000.000,00

WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 79 -

	e. Jasa Cik Uniang	Orang/Keg	Rp200.000,00
	f. Jasa Cik Ajo	Orang/Keg	Rp150.000,00
31.	Jasa penampilan kesenian dalam provinsi		
	a. Tari Tradisional dan Kreasi Maksimal 10 orang	Kelompok/tampil	Rp7.000,000.00
	b. Tampilan Musik Maksimal 15 orang	Kelompok/tampil	Rp6.000,000.00
	c. Tampilan silek maksimal 10 orang	Kelompok/tampil	Rp3.000,000.00
	d. Tampilan Gandang Tasa Maksimal 10 orang	Kelompok/tampil	Rp2.000,000.00
	e. Jasa Cik Uniang	Orang/Keg	Rp400.000,00
	f. Jasa Cik Ajo	Orang/Keg	Rp300.000,00
32.	Jasa penampilan kesenian luar provinsi		
	a. Tari Tradisional dan Kreasi Maksimal 10 org	Kelompok/tampil	Rp35.000,000.00
	b. Tampilan Musik Maksimal 15 orang	Kelompok/tampil	Rp30.000,000.00
	c. Tampilan silek maksimal 10 orang	Kelompok/tampil	Rp15.000,000.00
	d. Tampilan Gandang Tasa Maksimal 10 orang	Kelompok/tampil	Rp10.000,000.00
	e. Jasa Cik Uniang	Orang/Keg	Rp3.000,000.00
	f. Jasa Cik Ajo	Orang/Keg	Rp2.500.000,00
	Catatan: Pembayaran paket untuk Jasa penampilan kesenian luar provinsi merupakan batas maksimal untuk pelaksanaan dihitung kembali sesuai kebutuhan		
33.	a. Jasa pendukung Operasional Sound system		
	1. Pemain keyboard	Orang	Rp250.000,00
	2. Penyanyi	Orang	Rp150.000,00
	3. Tekhnisi sound	Orang	Rp150.000,00
	4. Kuli angkut	Orang	Rp100.000,00
	b. Jasa penampilan pariaman culture every week		
	✓ Jasa penampilan seni	Paket	Rp1.000,000.00
	✓ Jasa pendukung penampilan seni (Operasional Sound dll)	Paket	Rp500.000,00
	c. Jasa penampilan permainan anak nagari		

WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 80 -

	1. Jasa pendukung penampilan permainan anak nigari	grup	Rp2.500.000,00
34.	Jasa Instruktur Senam.	Orang /Tampil	Rp200.000,00
Catatan: a. Untuk Instruktur Senam yang berasal dari luar Kota Pariaman dapat diberikan uang transportasi sebesar. Rp150.000,00/kali tampil. b. Jumlah instruktur maksimal 2 (dua) Orang/tampil.			
	Dinas Komunikasi dan Informatika		
35.	Operator Mobile Community Acces Point (MCAP) - SMA - D3 - S1	OB OB OB	Rp1.700.000,00 Rp2.000.000,00 Rp2.300.000,00
36.	Programer Senior (masa kerja >3 tahun)	OB	Rp4.000.000,00
37.	Programer Junior (masa kerja 0 s.d 3 tahun)	OB	Rp3.000.000,00
38.	Database Administrator	OB	Rp3.500.000,00
39.	Tenaga IT Support	OB	Rp2.800.000,00
40.	Pengelola Media Center	OB	Rp2.800.000,00
41.	Pengelola Jaringan LAN		
	- Teknisi Strata 1/ Sederajat	OB	Rp2.800.000,00
	- Teknisi Diploma 3	OB	Rp2.300.000,00
	- Teknisi SMA/ Sederajat	OB	Rp2.100.000,00
42.	Jasa Tenaga Ahli Sistem Analis	OB	Rp5.000.000,00
	Dinas Perindustrian. Perdagangan. Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah		
43.	Jasa Petugas Building Development Center (BDC) Non ASN	OB	Rp200.000,00
44.	Teknisi Pasar Pariaman		
	Teknisi Strata 1	OB	Rp2.800.000,00
	Teknisi Diploma III	OB	Rp2.600.000,00
	Teknisi SMA/ Sederajat	OB	Rp2.300.000,00
	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		
45.	Jasa Petugas Bantuan Pol-PP dan Damkar	OB	Rp2.000.000,00
	Bagian Kesos		
46.	Imam Mushalla Komplek Balaikota	OB	Rp2.000.000,00
47.	Penceramah Wirid Bulanan PNS	Orang Wirid	Rp1.000.000,00
48.	Penceramah Subuh keg Subuh	OK	Rp200.000,00

WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 81 -

	Berkah		
49.	Guru MDTW/MDTU	OB	Rp500.000,00
50.	Jasa Mubaliqh Safari Ramadhan	OH	Rp300.000,00
	Kelurahan		
51.	Penyuluh Agama Kelurahan	OB	Rp750.000,00
52.	Jasa RT	OB	Rp500.000,00
53.	Jasa Kader Jumantik	OB	Rp100.000,00
54.	Jasa Penjaga malam	OH	Rp40.000,00
55.	Jasa Kader Posyandu Balita dan Lansia dan Pemberian Makan Tambahan (PMT). (untuk 16 kelurahan)	OB	Rp100.000,00
56.	Jasa Dubalang	OB	Rp300.000,00
57.	Jasa PSM	OB	Rp300.000,00
	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana		
58.	Jasa Kader KB Kelompok Ketahanan Keluarga.		
	1. PPKBD (Petugas Pembantu KB Desa/Kel)	OB	Rp150.000,00
	2. Sub PPKBD Desa/kel	OB	Rp100.000,00
	3. Kader BKB (Bina Keluarga Balita) Desa/Kel	OB	Rp60.000,00
	4. Kader BKR (Bina Keluarga Remaja) Desa/Kel	OB	Rp60.000,00
	5. Kader BKL (Bina Keluarga Lansia) Desa/Kel	OB	Rp60.000,00
	6. Kader UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Aseptor) Desa /Kel	OB	Rp60.000,00
	7. Kader KB Pria Desa/Kel	OB	Rp75.000,00
	8. Klinik KB	Kelompok/Bulan	Rp100.000,00
	9. Operasional Kelompok Ketahanan	Kelompok/Bulan	Rp50.000,00
59.	Jasa Psikolog	Orang /kegiatan	Rp400.000,00
60.	Jasa Visum	Orang /kegiatan	Rp250.000,00
61.	Jasa Kader Posyandu Balita dan Lansia	Orang/ Bulan	Rp100.000,00

WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 82 -

	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah		
62.	Jasa Pihak Ketiga Pemungut Retribusi		
	a. Tarif Retribusi Rp. 2.000	Per Tarif	Rp1.000,00/50% dari tarif
	b. Tarif Retribusi Rp. 3.000	Per Tarif	Rp1.200.00/40% dari tarif
	c. Tarif Retribusi Rp. 4.000	Per Tarif	Rp1.600.00/40% dari tarif
	d. Tarif Retribusi Rp. 5.000	Per Tarif	Rp2.000,00/40% dari tarif
	e. Tarif Retribusi Rp. 7.000	Per Tarif	Rp2.800.00/40% dari tarif
	f. Tarif Retribusi Rp. 10.000	Per Tarif	Rp4.000,00/40% dari tarif
63.	Jasa kolektor PBB P2	Per Lembar SPPT	Rp6.000,00
64.	Jasa kolektor/ pemungut retribusi tempat khusus parkir untuk hari libur nasional		30 % dari tarif
65.	Jasa Tenaga Pendataan Objek Pajak	Per Sampel	Rp10.000,00
	Jasa Penanggung jawab/Pembina Kolektor PBB P2 di Desa/Kelurahan	Per Lembar SPPT	Rp2.000,00
	UPT Gudang Farmasi		
66.	Jasa pengawalan Vaksin	Kali	Rp1.250.000,00
67.	Jasa Bongkar Muat Barang/Obat. BMHP dan Vaksin	kali	Rp100.000,00
68.	Honorarium Apoteker Penanggung Jawab	Tahun	Rp2.500.000,00
	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan		
69.	Jasa Pemasangan Pilar/Batas tanah	Orang/Pilar	Rp50.000,00
	Dinas Arsip dan Perpustakaan		
70.	Jasa Petugas Perpustakaan Keliling (Non PNS).	OH	Rp50.000,00
	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan		
71.	Medis Veteriner	OH	Rp135.000,00
72.	Paramedis Veteriner	OH	Rp110.000,00
	UPT Labor Lingkungan DISPERKIMLH		

WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 83 -

73.	Jasa/Upah Kerja Petugas Laboratorium)		
	1. Petugas/Tenaga Teknis Laboratorium (Non ASN)		
	a. Analis Laboratorium	OB	Rp2.500.000,00
	b. Petugas Sampling Laboratorium	OB	Rp2.500.000,00
	c. Petugas Penerima Contoh Uji	OB	Rp2.500.000,00
	d. Petugas Kesling dan Pengelola Limbah B3 Laboratorium	OB	Rp2.500.000,00
	Teknisi peralatan Laboratorium	OB	Rp2.500.000,00
	Tenaga IT dan Pelaporan	OB	Rp2.500.000,00
	2. Petugas Kebersihan Laboratorium	OB	Rp1.500.000,00
74.	Jasa Medik/Jasa Layanan Petugas Laboratorium		
	a. Penanggung jawab labling	Per sampel	Rp3.000,00
	b. Manajer puncak labling		Rp4.000,00
	c. Manajer administrasi/mutu labling	Parameter	Rp3.000,00
	d. Manejer teknis labling	Sampel	Rp3.000,00
	e. Penyelia Analis Labling		Rp2.500,00
	f. Penyelia sampling labling		Rp2.500,00
	g. Pj. K3 dan pengelola limbah		Rp2.500,00
	h. Analis labling	Per sampel	Rp5.000,00
	i. Petugas penerima contoh uji	Per sampel	Rp2.000,00
	j. Petugas sampling (dalam kota)	Per sampel	Rp15.000,00
	k. Petugas sampling (luar kota)		Rp25.000,00
	l. Petugas K3 dan Petugas limbah		Rp2.000,00
	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga		
75.	Guru Tahfidz		
	a. S1	OB	Rp1.800.000,00
	b. D3	OB	Rp1.500.000,00
	c. SLTA Kebawah	OB	Rp1.200.000,00
76.	Guru pendamping khusus		
	a. S1	OB	Rp1.800.000,00
	b. D3	OB	Rp1.500.000,00
	c. SLTA Kebawah	OB	Rp1.200.000,00
77.	Pesuruh Sekolah TK		
	a. S1	OB	Rp1.800.000,00
	b. D3	OB	Rp1.500.000,00
	c. SLTA Kebawah	OB	Rp1.200.000,00

WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 84 -

78.	Tim Assesment Inklusi	OH	
79.	Insentif pendidik dan tenaga pendidik (PTK) Non ASN jenjang SD dan SMP		
	a. Guru	OB	Rp650.000,00
	b. Operator	OB	Rp550.000,00
	c. Tata Usaha	OB	Rp400.000,00
	d. Pustakawan	OB	Rp350.000,00
	e. Penjaga sekolah	OB	Rp300.000,00
	f. Satpam	OB	Rp300.000,00
	UPTD. Metrologi Legal		
80.	Jasa Tenaga Ahli Tera SPBU	OH	Rp350.000,00
81.	Jasa Tenaga Ahli UTTP	OH	Rp250.000
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
82.	Jasa Saksi Pengambilan Sumpah Jabatan	OK	Rp500.000,00
	Dinas Kesehatan		
83.	Jasa Tenaga Kontrak Perawat Anestesi/Penata Anestesi/Asisten Anestesi	OB	Rp4.500.000,00
84.	Jasa Apoteker Penanggungjawab Pengadaan Obat	Tahun	Rp2.500.000,00
	Dinas Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja		
85.	Jasa Kader Ketenagakerjaan di Desa/Kelurahan	OB	Rp100.000,00

1. untuk Tenaga Programmer, Database Administrator, Tenaga IT Support, Pengelola Jaringan LAN dan Teknisi Pasar Pariaman dibuktikan dengan sertifikat keahlian atau yang disamakan dengan sertifikat keahlian.
2. Untuk petugas lapangan yang bekerja disiang hari tidak mendapatkan uang operasional dan hanya dapat diberikan makan Rp. 25.000.- (Belanja Makan minum).
3. Untuk petugas lapangan yang bekerja dimalam hari tidak mendapatkan uang operasional. dan hanya dapat diberikan makan Rp. 35.000.- (Belanja Makan minum).

WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 85 -

4. Dalam rangka pelaksanaan event-event besar seperti Pesta Pantai dan sejenisnya. dapat diberikan uang operasional sebesar Rp. 50.000.- kepada pegawai yang bertugas pada organisasi perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata dan BPKPD serta BPBD. Terhadap pegawai yang mendapatkan uang operasional maka tidak diberikan makan.

2.2. BELANJA OPERASIONAL

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	Belanja Operasional Polisi Pamong Praja		
1.	Belanja Jasa TNI dan Polri Pengamanan Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini. pembinaan dan penyuluhan. pelaksanaan patrol. pengamanan. dan pengawalan	Orang/ bulan	Rp1.000,000.00
2.	Belanja Operasional petugas pemadam kebakaran kegiatan pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten / kota	OK	Rp100.000,00
3.	Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Perda Secara Yustisi/Tipiring :		
	a. Hakim	Orang/Hari	Rp150.000,00
	b. Panitera	Orang/Hari	Rp150.000,00
	c. Jaksa	Orang/Hari	Rp150.000,00
	d. Korwas PPNS	Orang/Hari	Rp100.000,00
	e. Penyidik	Orang/Hari	Rp150.000,00
4.	Belanja Jasa Atas Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa Dan Kerusuhan Masa	OK	Rp50.000,00

WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 86 -

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	Catatan:		
	ST dalam satu hari minimal 8 jam.		
	Biaya Operasional UPT. ALKAL & PJU		
5.	Biaya Operasional Operator/Sopir		
	a. Mesin Gilas 2.5 Ton	Hari	Rp150.000,00
	b. Mesin Gilas 7 Ton	Hari	Rp150.000,00
	c. Dump Truck	Hari	Rp150.000,00
	d. Excavator	Hari	Rp250.000,00
	e. Buldozer	Hari	Rp250.000,00
	f. Bachoe Loader	Hari	Rp200.000,00
	g. Motor Greder	Hari	Rp250.000,00
	h. Mini Excavator	Hari	Rp250.000,00
	i. Truck Sky Lift	Hari	Rp250.000,00
6.	Belanja jasa insentif tenaga pembantu operasional pimpinan:		
	a. Ajudan Wali Kota	OB	Rp1.400.000,00
	b. Ajudan Wakil Wali Kota	OB	Rp1.200.000,00
	Catatan:		
	- Dibayarkan hanya untuk tenaga pembantu operasional pimpinan yang berasal dari TNI/Polri dan Instansi Pemerintah lainnya.		
	- Bagi tenaga pembantu operasional pimpinan yang menerima belanja jasa tenaga operasional pimpinan maka tidak diberikan uang lembur.		
7.	Biaya Operasional Petugas Pemungut Retribusi	OH	Rp50.000,00
8.	Jasa Pengamanan (PATWAL)		
	a. Dalam Kota	Kali	Rp400.000,00
	b. Luar Kota Dalam Propinsi	Kali	Rp1.000.000,00
9.	Operasional BPBD	Kejadian	Rp.100.000,00
	a. Uang operasional diberikan kepada ASN dan Non ASN yang	Orang/hari	Rp.100.000,00

WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 87 -

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	ditugaskan dalam penanggulangan bencana dalam status terjadinya bencana yang didukung oleh Surat Pernyataan Bencana oleh Wali Kota Pariaman dan/atau Surat Keputusan Tanggap Darurat Bencana.		
	b. Uang operasional diberikan untuk operasi pencarian dan pertolongan korban hilang dilaut.	Kejadian	Rp.100.000,00

2.3. BELANJA JASA NARASUMBER / PEMBAHAS / MODERATOR / PEMBAWA ACARA / PANITIA DALAM PROPINSI

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Pembahas		
	a. Wali Kota	OJ	Rp1.400.000,00
	b. Wakil Wali Kota	OJ	Rp1.200.000,00
	c. Sekretaris Daerah	OJ	Rp1.000.000,00
	d. Pejabat Eselon II	OJ	Rp700.000,00
2.	Jasa Narasumber Dalam Propinsi		
	a. Setara Eselon II	OJ	Rp700.000,00
	b. Setara Eselon III kebawah	OJ	Rp500.000,00
	c. Guru Besar	OJ	Rp500.000,00
	d. Doktor (S3)	OJ	Rp450.000,00
	e. S2	OJ	Rp400.000,00
3.	Jasa Pendamping/Asisten Narasumber dalam Provinsi	OJ	Rp250.000,00
4.	Moderator	Materi	Rp250.000,00
5.	MC	Acara	Rp200.000,00
6.	Pembaca Do'a/Kitab Suci/Rohaniwan	Acara	Rp150.000,00
7.	Pemimpin Lagu	Acara	Rp150.000,00

WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 88 -

8.	MC Khusus Untuk Acara Berskala Besar Tk. Kota Pariaman	Acara	Rp500.000,00
9.	MC Khusus Untuk Acara Berskala Besar Tk. Provinsi dan Nasional	Acara	Rp750.000,00

1. Narasumber atau pembahas

Jasa pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, symposium, lokakarya, focus group discution dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Jasa narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian jasa narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit. baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. narasumber atau pembahas berasal dari:
 - 1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan jasa sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.
- d. Untuk Narasumber/Fasilitator/Sosialisasi/Penyuluh dan sejenisnya dari luar Kota Pariaman dalam provinsi Sumatera Barat diberikan Penggantian Transportasi 150.000.-.
- e. Untuk Narasumber/Fasilitator/Sosialisasi/Penyuluh dan sejenisnya dari luar provinsi Sumatera Barat diberikan Penggantian Transportasi sesuai dengan harga tiket.

2. Honorarium Moderator

Jasa moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat,

WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 89 -

sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Jasa moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

3. Jasa Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, Wali Kota/Wakil Wali Kota dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/ atau masyarakat.

2.4. JASA TIM PENILAI WASIT DAN SEJENISNYA

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Untuk Perlombaan Tingkat Kecamatan		
	a. Tim Penilai Perlombaan/ Juri	Orang/Lomba	Rp250.000,00
2.	Untuk Perlombaan Tingkat Kota.		
	1. Tim Penilai makalah	Orang / makalah	Rp100.000,00
	2. Tim Penilai perlombaan/ Juri	Orang/Lomba	Rp500.000,00
	3. Wasit	Orang / Pertandingan	Rp250.000,00
2.	Untuk perlombaan tingkat Propinsi.		
	1. Tim Penilai makalah	Orang / makalah	Rp200.000,00
	2. Tim Penilai perlombaan/ Juri	Orang/Lomba	Rp750.000,00
	3. Wasit	Orang / Pertandingan	Rp350.000,00
3.	Untuk perlombaan tingkat Nasional		

WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 90 -

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	1. Tim Penilai makalah	Orang / makalah	Rp300.000,00
	2. Tim Penilai perlombaan/ Juri	Orang/Lomba	Rp1.000.000,00
	3. Wasit	Orang / Pertandingan	Rp450.000,00

Catatan: Untuk Tim Penilai/Wasit dari luar provinsi Sumatera Barat diberikan Penggantian Transportasi sesuai dengan harga tiket.

2.5. HADIAH/LOMBA/PENGHARGAAN

Untuk besaran Hadiah/Lomba/Penghargaan diatur lebih lanjut dalam SK masing-masing OPD.

2.6. JASA PELAYANAN KESEHATAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Jasa Tenaga Dokter Spesialis		
	1. Dokter Spesialis	OB	Rp15.000.000,00
	2. Dokter Spesialis Referral	Kunjungan	Rp1.250.000,00
2.	Jasa Pelayanan Kesehatan Piket Jaga Malam		
	1. Dokter	OH	Rp135.000,00
	2. Perawat/Bidan	OH	Rp110.000,00
	3. Tenaga Kesehatan Lainnya	OH	Rp85.000,00
	4. Penata Anastesi	OH	Rp100.000,00
	5. Petugas Rontgen	OH	Rp100.000,00
	6. Sopir/Satpam	OH	Rp80.000,00
3.	Jasa Pelayanan Kesehatan Piket Sore Hari Libur		
	1. Dokter	OH	Rp125.000,00
	2. Perawat/Bidan	OH	Rp100.000,00
	3. Tenaga Kesehatan Lainnya	OH	Rp100.000,00
	4. Penata Anastesi	OH	Rp100.000,00
	5. Petugas Rontgen	OH	Rp100.000,00
	6. Sopir/Satpam	OH	Rp80.000,00
4.	Kegiatan Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi		

WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 91 -

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	1. Biaya sewa mobilitas darat	Unit	Rp500.000,00
	2. Jasa tenaga pemasangan alkon	Orang	Rp100.000,00
	3. Transportasi akseptor	Orang	Rp30.000,00
	4. Transportasi tenaga KIE/pendamping	Orang	Rp30.000,00
	5. Jasa cabut implant	Orang	Rp50.000,00
	6. Jasa kegagalan/komplikasi	Kasus	Rp400.000,00
5.	Jasa Referral Petugas Proteksi Radiasi/PPR (RSUD)		
	Radiografer memiliki SIB PPR	OB	Rp1.000.000,00
6.	Belanja paket data dan laporan BIAN		
	Belanja paket data dan laporan BIAN	Bulan	Rp100.000,00

2.7. BIAYA TRANSPORTASI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Biaya Penggantian Transportasi Muspika (Kapolsek & Danramil dan anggota)	OH	Rp100.000,00
2.	Biaya Penggantian Transportasi peliput awak media cetak. online. elektronik dan televisi	OH	Rp100.000,00
3.	Biaya Penggantian Transportasi petugas pengukuran tanah	OK	Rp100.000,00
4	Biaya Penggantian Transportasi Tokoh Masyarakat/Pemuka agama/Veteran	OH	Rp150.000,00
5.	Biaya Penggantian Transportasi Sidang KAN.		
	1. Ketua	Orang Sidang	Rp100.000,00
	2. Wakil Ketua	Orang Sidang	Rp75.000,00
	3. Sekretaris/Bendahara	Orang Sidang	Rp60.000,00
	4. Anggota	Orang Sidang	Rp50.000,00
6.	Biaya Penggantian Transportasi Sidang LKAAM dan Bundo Kandung.		

WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 92 -

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	1. Ketua	Orang Sidang	Rp150.000,00
	2. Wakil Ketua	Orang Sidang	Rp100.000,00
	3. Sekretaris	Orang Sidang	Rp100.000,00
	4. Bendahara	Orang Sidang	Rp100.000,00
	5. Anggota	Orang Sidang	Rp75.000,00
7.	Biaya Penggantian Tranportasi Petugas/Pekerja Sosial yang melakukan pelayanan dan penanganan program kesejahteraan sosial	OB	Rp500.000,00
8.	Biaya Penggantian Tranportasi untuk Non PNS	OH	Rp50.000,00
9.	Biaya Penggantian Tranportasi Narasumber/Wasit/Pelatih dari luar kota pariaman dalam propinsi sumbar	OH	Rp150.000,00
10.	Biaya Penggantian Tranportasi penggerak bendera Upacara Hari Besar Lainnya	OH	Rp75.000,00
11.	Biaya Penggantian Tranportasi Pelatih	OH	Rp100.000,00
12.	Biaya Penggantian Tranportasi peserta lomba ke propinsi	OH	Rp100.000,00
13.	Biaya Penggantian Tranportasi Khusus Tim Safari Ramadhan		
	a. Ketua Tim Forkopimda	OH	Rp150.000,00
	b. Qori/Qori'ah	OH	Rp150.000,00

1. Transportasi darat dalam kota pariaman diberikan secara *lumpsum*.
2. Transportasi darat untuk Non PNS diberikan kepada:
 - a. Masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan SKPD. untuk mensukseskan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
 - b. Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kepariwisataan. penjaga stand pameran atau sejenisnya milik pemerintah. yang dilaksanakan dalam kota pariaman.

WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 93 -

3. Transportasi untuk Tokoh Masyarakat/Pemuka agama/Veteran diberikan sekali dalam setahun saat Upacara HUT RI.

2.8. JASA PETUGAS UPACARA HARI ULANG TAHUN REPUBLIK INDONESIA DAN HARI BESAR NASIONAL LAINNYA TINGKAT KOTA DAN KECAMATAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Jasa Petugas Medis	OK	Rp125.000,00
2.	Jasa Petugas Perwira Upacara	OK	Rp150.000,00
3.	Jasa Komandan Upacara Peringatan Hari Besar Lainnya	OK	Rp100.000,00
4.	Jasa Petugas Pembaca Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945, Korps Pegawai Republik Indonesia, Tri Brata, Sapta Marga	OK	Rp100.000,00
5.	Jasa Pelatih Upacara Hari Besar Lainnya	OH	Rp150.000,00
6.	Transportasi Penggerek Bendera Hari Besar Lainnya	OH	Rp75.000,00
7.	Transportasi Korps Musik (Korsik)	OH	Rp50.000,00

2.9. JASA PUBLIKASI

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Jasa Penyiar Radio		
	1. Koordinator Penyiar	OB	Rp2.000,000
	2. Penyiar Radio	Org/Jam	Rp25.000,00
	<u>Catatan:</u> Penyiar bekerja setiap hari dari jam 05.WIB s/d 22.00 WIB		
2.	Belanja Publikasi Media Elektronik Radio Swasta		
	1. Biaya Produksi ILM/Imbauan/Greeting	Kali	Rp250.000,00
	2. Tarif pemutaran ILM/Imbauan/Greeting	Spot	Rp50.000,00
3.	Biaya Produksi Video Dokumenter (Pihak Ketiga)		
	1. Kameramen	OB	Rp800.000,00
	2. Editor	OB	Rp800.000,00

WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 94 -

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
4.	Belanja Jasa Liputan Wartawan Ramadhan		
	1. Media Online. Cetak dan Elektronik (Radio)	Orang/ Berita	Rp100.000,00
	2. Media Televisi	Orang/ Berita	Rp250.000,00

2.10. BELANJA PERENCANAAN PEMBUATAN DESAIN. BESTEK.
GAMBAR

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Pagu Dana:	Biaya perencana an:	
	< Rp. 50.000,000	4%	(Maksimal Rp2.000,000.00)
	> Rp. 50.000,000 ≤ Rp. 200.000,000	4%	(maksimal Rp8.000,000.00)
	> Rp. 200.000,000 ≤ Rp. 500.000,000	3%	(maksimal Rp15.000,000.00)
	> Rp. 500.000,000	Maksimal 3%	

2.11. SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR

No	URAIAN	BESARAN	
1.	Lama Lembur	Uang Lembur	Uang Makan
	2 Sampai dengan 4 Jam/Hari	Rp15.000,00/Jam	-
	Lebih dari 4 jam	Rp15.000,00/Jam	Rp25.000,00/Hari lembur

1. Pekerjaan yang dilemburkan adalah pekerjaan yang betul-betul mendesak dan tidak bisa diselesaikan dalam jam dinas.

WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 95 -

2. Pejabat dan pegawai yang melaksanakan lembur harus atas perintah Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang dibuktikan dengan Surat Perintah Lembur (SPL) dan menandatangani daftar hadir setiap jamnya.
3. Lembur dapat dibayarkan bila bekerja lebih dari 2 (dua) jam diluar jam kerja.
4. Terhadap pegawai yang ditugaskan diluar hari kerja (Sabtu. Minggu dan hari libur lainnya) dapat diberikan lembur maksimal 8 (delapan) jam. Pemberian lembur dimaksud dilakukan secara sangat selektif.
5. Terhadap pegawai yang bekerja secara applausan/shifting tidak dapat diberikan lembur.
6. Kegiatan yang sudah diberikan honorarium tim tidak dapat diberikan uang lembur.

2.12. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS KHUSUS DAN PERALATAN LAINNYA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Khusus dan Peralatan Lainnya		
	a. Becak Motor	Unit/Tahun	Rp13.000.000,00
	b. Becak Dayung	Unit/Tahun	Rp750.000,00
	c. Bachoe Loader	Unit/Tahun	Rp69.000.000,00
	d. Mobil Sky Lift	Unit/Tahun	Rp77.000.000,00
	e. Excavator	Unit/Tahun	Rp33.500.000,00
	f. Excavator Mini	Unit/Tahun	Rp28.500.000,00
	g. Mesin Gilas	Unit/Tahun	Rp24.304.920,00
	h. Kapal Rescue Polyteline	Unit/Tahun	Rp25.400.000,00
	i. Mesin Potong Rumput	Unit/Tahun	Rp8.200.000,00
	j. Mesin Pencacah Kompos	Unit/Tahun	Rp4.600.000,00
	k. Mesin Pencacah Plastik	Unit/Tahun	Rp4.600.000,00
	l. Kapal Rescue Polyteline	Unit/Tahun	Rp56.000.000,00
	m. Kapal Rescue Manta	Unit/Tahun	Rp65.000.000,00
	n. Kapal Patroli	Unit/Tahun	Rp33.500.000,00
	o. Perahu Dolpin	Unit/Tahun	Rp17.500.000,00
	p. Perahu Aluminium	Unit/Tahun	Rp13.000.000,00
	q. Perahu Karet	Unit/Tahun	Rp9.400.000,00

WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 96 -

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	r. Perahu Fiber	Unit/Tahun	Rp7.600.000,00
	s. Jetsky	Unit/Tahun	Rp15.600.000,00
	t. Motor Atv	Unit/Tahun	Rp2.900.000,00
	u. Chain Saw	Unit/Tahun	Rp7.700.000,00
	v. Alat Selam	Unit/Tahun	Rp6.000,000.00
	w. Kendaraan operasional kebersihan dan bus sekolah roda enam	Unit/Tahun	Rp25.000,000.00

Keterangan:

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas khusus dan peralatan lainnya merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas. yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Satuan biaya tersebut termasuk biaya bahan bakar.

2.13. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI KOTA PARIAMAN KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (PP)

NO	Dari	Kota/Kabupaten Tujuan	Satuan	TOTAL
1.	Pariaman	Kab. Agam	Per ST	Rp270.000,00
2.	Pariaman	Kab. Dharmasraya	Per ST	Rp742.500.00
3.	Pariaman	Kab. Lima Puluh Kota	Per ST	Rp405.000,00
4.	Pariaman	Kab. Padang Pariaman	Per ST	Rp202.500.00
5.	Pariaman	Kab. Pasaman	Per ST	Rp742.500.00
6.	Pariaman	Kab. Pasaman Barat	Per ST	Rp540.000,00
7.	Pariaman	Kab. Pesisir Selatan	Per ST	Rp405.000,00
8.	Pariaman	Kab. Sijunjung	Per ST	Rp540.000,00
9.	Pariaman	Kab. Solok	Per ST	Rp405.000,00
10.	Pariaman	Kab. Solok Selatan	Per ST	Rp742.500.00
11.	Pariaman	Kab. Tanah Datar	Per ST	Rp405.000,00
12.	Pariaman	Kota Bukit Tinggi	Per ST	Rp270.000,00
13.	Pariaman	Kota Padang Panjang	Per ST	Rp202.500.00
14.	Pariaman	Kota Padang	Per ST	Rp202.500.00
15.	Pariaman	Kota Payakumbuh	Per ST	Rp405.000,00
16.	Pariaman	Kota Sawahlunto	Per ST	Rp405.000,00
17.	Pariaman	Kota Solok	Per ST	Rp270.000,00

WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 97 -

Keterangan:

1. Terhadap biaya transportasi perjalanan dinas, dapat dibayarkan SPT dengan bukti pengeluaran yang sah (at cost) yang dibebankan pada belanja perjalanan dinas dalam daerah
2. Dalam rangka efisiensi, biaya transportasi perjalanan dinas dapat dibayarkan jika pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas minimal 2 (dua) orang.

2.14. BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Diklat PIM II	OK	Rp10.000,000.00
2.	Diklat PIM III	OK	Rp7.000,000.00
3.	Diklat PIM IV	OK	Rp5.000,000.00

2.15. SATUAN BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN OPERASIONAL
KEBERSIHAN DAN BUS SEKOLAH

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Kendaraan Truck Pengangkut Sampah/Bus Sekolah	Liter/Trip	12
2.	Truck Armroll	Liter/Trip/Kali	7
3.	Backhoe Loader/ Excavator	Liter/Hari	30
4.	Excavator Mini	Liter/Hari	25

Catatan:

Untuk kebutuhan BBM bus sekolah disesuaikan dengan jadwal sekolah.

2.16. SATUAN BIAYA JASA PELAKSANAAN UJIAN AKHIR SD/MI/ dan
SMP/MTS

No.	Uraian	Satuan	Besaran
	(2)	(3)	(4)
1.	Jasa Pelaksanaan Ujian Akhir SD/MI dan SMP/MTS.		

WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 98 -

No.	Uraian (2)	Satuan (3)	Besaran (4)
	a. Jasa Memindai Jawaban Komputer	Lbr	Rp12.000,00
	b. Jasa Penulisan Ijazah/SHU	Lbr	Rp10.000,00
	c. Jasa perakit soal	Mapel	Rp250.000,00
	d. Jasa pengawas ruang / ujian	OH	Rp100.000,00

2.17. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Mesin Tik Rusak Ringan	Unit Per Tahun	Rp200.000,00
2.	Faximile Rusak Ringan/Sedang	Unit Per Tahun	Rp500.000,00
3.	Faximile Rusak Berat	Unit Per Tahun	Rp750.000,00
4.	Pendingin Ruangan/AC	Unit Per Tahun	Rp500.000,00
5.	Projector	Unit Per Tahun	Rp500.000,00
6.	Kamera	Unit Per Tahun	Rp500.000,00
7.	Wireless	Unit Per Tahun	Rp500.000,00
8.	Filling Kabinet	Unit Per Tahun	Rp250.000,00
9.	TV	Unit Per Tahun	Rp300.000,00
10.	HT (Handy Talky)	Unit Per Tahun	Rp300.000,00
11.	Router/Jaringan	Unit Per Tahun	Rp10.000.000,00
12.	Server	Unit Per Tahun	Rp10.000.000,00
13.	Kamera SLR	Unit Per Tahun	Rp1.500.000,00
14.	Maintenance Server	Unit Per Tahun	Rp2.000.000,00
15.	Brangkas	Unit per tahun	Rp1.000.000,00
16.	Layar Interaktif	Unit per tahun	Rp35.000.000,00
17.	Mesin Absensi	Unit per tahun	Rp500.000,00
18.	CCTV 8 channel	Unit per tahun	Rp400.000,00
19.	CCTV 16 channel	Unit per tahun	Rp800.000,00
20.	Mesin Pompa Air	Unit per tahun	Rp500.000,00
21.	Container	Unit per tahun	Rp5.000.000,00
22.	Bak Sampah Permanen	Unit per tahun	Rp750.000,00
23.	Kulkas	Unit per tahun	Rp400.000,00
24.	Water Heater	Unit per tahun	Rp2.000.000,00
25.	Mesin kemasan	Unit per tahun	Rp8.500.000,00
26.	Meubeler (Meja dan Kursi)	Unit per tahun	Rp100.000,00
27.	Drone	Unit per tahun	Rp1.500.000,00
28.	Alat Selam	Unit per tahun	Rp6.000.000,00

WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 99 -

2.18. HONORARIUM SAKSI DALAM PENANGANAN PERKARA PERDATA DAN
TATA USAHA NEGARA

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Saksi Biasa	OK	Rp400.000,00

Keterangan:

OB : Orang/Bulan

OH : Orang/Hari

OK : Orang/Kegiatan

OJ : Orang/Jam

Per SPT : Per Surat Perintah Tugas

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	24/25
KABAG HUKUM	24/25
PERANCANG PERATURAN PEMUDANG UNDANGAN	24/5-25